



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2018/PN.WAT)**

*THE JUDICIAL ANALYSIS OF RESTITUTION TO CHILDREN WHO
BECOME VICTIMS OF CRIMINAL RAPE
(VERDICT NUMBER 4/PID. SUS-CHILDREN/2018/PN. WAT)*

Oleh :

HENDRA BUDI SASMITA

NIM : 150710101094

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2018/PN.WAT)**

*THE JUDICIAL ANALYSIS OF RESTITUTION TO CHILDREN WHO
BECOME VICTIMS OF CRIMINAL RAPE
(VERDICT NUMBER 4/PID. SUS-CHILDREN/2018/PN.WAT)*


Oleh :

HENDRA BUDI SASMITA
NIM : 150710101094

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

*“Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu
Demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu
Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu
Dipaksa pecahkan karang, lemah jemarimu terkepal”**



* Suyanto Bambang & Sri Sanistuti Hariadi, *Pekerja Anak di Sektor Berbahaya*, Surabaya, Lutfansah Mediatama, 2001

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**KAJIAN YURIDIS RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2018/PN.WAT)**

*THE JUDICIAL ANALYSIS OF RESTITUTION TO CHILDREN WHO
BECOME VICTIMS OF CRIMINAL RAPE
(VERDICT NUMBER 4/PID. SUS-CHILDREN/2018/PN.WAT)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

HENDRA BUDI SASMITA

NIM : 150710101094

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 12 JUNI 2020**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.
NIP : 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NRP : 197004281998022001

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2018/PN.WAT)**

Oleh :

HENDRA BUDI SASMITA
NIM : 150710101094

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP : 196506031990022001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NRP : 197004281998022001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 12

Bulan : Juni

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.
NIP : 198507302015042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.H. : (.....)
NIP : 196506031990022001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 197004281998022001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendra Budi Sasmita
NIM : 150710101094

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Juni 2020
Yang menyatakan,



HENDRA BUDI SASMITA
NIM : 150710101094

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala syukur dan puji hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Taufik, Rahmat, Hidayah, dan anugerah-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M selaku Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Moh.Ali, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tuaku yang telah membesarkan, mendidikku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;
8. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2015, Yogi, Romi, Dimas, Noval, Iqbal, dan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman, dukungan dan bantuan.

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 12 Juni 2020
Penulis



RINGKASAN

Dengan adanya dampak yang sangat besar pemberian hak terhadap korban juga menjadi bentuk perlindungan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hak korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak untuk reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban. Hak-hak tersebut sudah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia. Selain pidana penjara terdapat juga terdapat pidana denda bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Pidana denda yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut sebenarnya cukup ironis, karena pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban tetapi hanya mengakomodir kepentingan negara, yaitu sebagai pemasukan kepada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual. Pemberian perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Dalam kaitannya dengan hak anak sebagai korban perkosaan tersebut, dalam hal ini dikaji Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 4/Pid.Sus-Anak/ 2018/PN.Wat dengan Terdakwa Ragil Wicaksana Putra (usia 14 tahun), yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Rumusan masalah dalam hal ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu : Apakah sanksi pidana dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat sudah sesuai dengan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ? dan Apakah pertimbangan hukum hakim dalam memberikan restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat sudah sesuai dengan asas kemanfaatan bagi korban ? Tujuan penelitian dalam hal ini adalah mengetahui dan menganalisis kesesuaian sanksi pidana dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat dengan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memberikan restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat sudah sesuai dengan asas kemanfaatan bagi korban. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh baik bahan hukum primer, sekunder dan non hukum untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa hasil pembahasan : *Pertama*, Sanksi pidana dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat sudah sesuai dengan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwasanya Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa: Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Sewdangkan sanksi berupa pemberian restitusi sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mengacu pda ketentuan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Kedua*, Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat sudah sesuai dengan asas kemanfaatan bagi korban dimana restitusi tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak korban yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan

Berdasarkan kesimpulan tersebut saran yang saya berikan : Kepada hakim hendaknya dapat mempertimbangkan bahwa apabila pengajuan restitusi menggunakan proses yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014, maka tidak semua korban tindak pidana dapat mengajukan restitusi sebagai haknya, karena tidak semua tindak pidana dapat diajukan restitusi. Penetapan suatu tindak pidana yang dapat diajukan restitusi oleh korbannya ditentukan oleh LPSK. Hal lain yang menimbulkan permasalahan yakni mekanisme dan prosedur pengajuan restitusi serta pelaksanaan restitusinya mengingat LPSK tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana, dan bukan merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan eksekutorial. Untuk itu diperlukan mekanisme baru bagi korban tindak pidana untuk memperjuangkan haknya untuk mendapatkan restitusi. Mekanisme baru tersebut haruslah diatur dalam KUHAP sebagai ketentuan formil yang menjadi rujukan bagi sistem peradilan pidana dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sekaligus untuk mengisi kekosongan dan ketidakjelasan dalam hukum acara selama ini, sekaligus memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan RI sebagai instansi yang telah berpengalaman dan memiliki kewenangan yang secara inheren telah termanifestasi dalam pelaksana tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum.

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|-----------|
| Halaman Sampul Depan..... | I |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Motto | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Persyaratan Gelar | v |
| Halaman Persetujuan | vi |
| Halaman Pengesahan | vii |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji | viii |
| Halaman Pernyataan | ix |
| Halaman Ucapan Terima Kasih | x |
| Halaman Ringkasan | xii |
| Halaman Daftar Isi | xiv |
| Halaman Daftar Lampiran | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Metode Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 7 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 7 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 7 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | 8 |
| BAB II TINJUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Tindak Pidana Pemerkosaan..... | 10 |
| 2.1.1 Pengertian dan Unsur Unsur Tindak Pidana..... | 10 |
| 2.1.2 Pengertian dan Unsur Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan .. | 12 |
| 2.1.3 Bentuk Bentuk Tindak Pidana Pemerkosaan | 15 |
| 2.2 Korban | 17 |

| | | |
|-----------------------|---|----|
| 2.2.1 | Pengertian Korban | 17 |
| 2.2.2 | Macam-Macam Korban | 18 |
| 2.2.3 | Hak-Hak Korban | 19 |
| 2.3 | Anak Sebagai Korban Tindak Pidana..... | 20 |
| 2.3.1 | Pengertian Anak Sebagai Korban Tindak Pidana | 20 |
| 2.3.2 | Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana | 21 |
| 2.3.3 | Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana | 21 |
| 2.4 | Putusan Pengadilan | 24 |
| 2.4.1 | Pengertian Putusan Pengadilan | 24 |
| 2.4.2 | Jenis-Jenis Putusan Pengadilan | 25 |
| 2.4.3 | Hal-Hal Yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan | 27 |
| 2.5 | Restitusi Kepada Korban | 28 |
| 2.5.1 | Pengertian Restitusi | 28 |
| 2.5.2 | Dasar Hukum dan Mekanisme Restitusi Kepada Korban ... | 29 |
| 2.6 | Pidana dan Pemidanaan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | 32 |
| 2.6.1 | Pengertian Sanksi Pidana | 32 |
| 2.6.2 | Pemidanaan Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana | 34 |
| 2.7 | Teori Tujuan Hukum | 36 |
| BAB III | PEMBAHASAN | 39 |
| 3.1 | Kesesuaian Sanksi dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/ PN.Wat dengan Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | 39 |
| 3.2 | Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Restitusi Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemeriksaan Dalam Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat Menurut Asas Kemanfaatan Bagi Korban | 60 |
| BAB IV | PENUTUP | 82 |
| 4.1 | Kesimpulan | 82 |
| 4.2 | Saran-saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak-anak seringkali mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak wajar dari orang dewasa. Ini disebabkan karena anak-anak merupakan kaum yang sangat lemah. Disamping itu, orang dewasa selalu beranggapan bahwa anak-anak dengan mudahnya dapat dijadikan sebagai korban kejahatan. Kebanyakan dari mereka selalu dijadikan sebagai sasaran berbagai bentuk tindak pidana baik tindakan kekerasan (penganiayaan), eksploitasi (pekerja paksa, perbudakan dan lain-lain) maupun pelecehan seksual seperti percabulan, perkosaan.¹

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat tidak hanya para orang tua yang mempunyai anak gadis, tetapi juga orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Anak yang menjadi korban perbuatan perkosaan ataupun pencabulan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut. Kebanyakan mereka tidak dapat melupakan peristiwa buruk yang mereka alami. Upaya perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan secara berkelanjutan, agar hak-hak anak tidak terenggut dan kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan

¹ Bismar Siregar dalam Irma Setyowati Soemitro *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 3

bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak ini tertuang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan adanya dampak yang sangat besar pemberian hak terhadap korban juga menjadi bentuk perlindungan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Bambang Waluyo², hak korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak untuk reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban. Hak-hak tersebut sudah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.³

Selain pidana penjara terdapat juga terdapat pidana denda bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Pidana denda yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut sebenarnya cukup ironis, karena pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban tetapi hanya mengakomodir kepentingan negara, yaitu sebagai pemasukan kepada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual. Pemberian perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan.

Dalam kaitannya dengan hak anak sebagai korban perkosaan tersebut, dalam hal ini dikaji Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat dengan Terdakwa Ragil Wicaksana Putra (usia 14 tahun), yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan Tempus Delicti di Gadingan RT.02/RW.08, Kel/Ds. Wates, Kec. Wates, Kab. Kulon

² Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017 hlm.45.

³ Oheo K Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus" (2017) 2:2 *J Ius Const* 240 at 247.

Progo dan Tempus Delicti Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 23.06 WIB. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ragil Wicaksana Putra Bin Budi Purwanto dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga dengan menempatkan di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Magelang Jawa Tengah selama 1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Magelang Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan. Menghukum Anak Ragil Wicaksana Putra untuk membayar Restitusi bagi korban a.n. Rismandari sebesar Rp.30.828.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing sebesar Rp.7.707.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) bersama dengan Andi Lukito Wibowo alias Cemplung bin Daryono; Perdana Jelang Ramadhan alias Rama; dan Anak Ajun Ginanjar alias Ajun Bin Bar Isdaryanto, sebagaimana surat dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) Nomor : R- 444/1.5.2.HSKR/LPSK/06/2018, tanggal 25 Juni 2018 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi.⁴

Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer, dalam bukunya *“The Victim and His Criminal”*, mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu: (1) ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana; (2) kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana; (3) restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana; (4) kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara; (5) kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.⁵

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Oktober 2017 lalu. Melalui Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 71D ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Restitusi prinsipnya merupakan pembayaran ganti

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 4/Pid.Sus-Anak/ 2018/PN.Wat

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual*, Jakarta, Bumi Persada Pers, 2001, hlm.9

kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya pidana denda tidak perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun yang seharusnya dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sesuatu hal yang dapat mengakomodir kepentingan anak selaku korban kejahatan seksual, yaitu pemberlakuan restitusi. Dalam perkembangan selanjutnya muncul bentuk lain yaitu masyarakat harus diberi kesempatan untuk memintakan pertanggungjawaban dari si pembuat yang telah mengganggu ketentraman masyarakat dan untuk menghindari kemungkinan adanya kesewenang-wenangan bagi korban, diperlukan jalan hukum melalui ganti kerugian dari si pembuat untuk korban dan masyarakat untuk menutup akibat gangguan sosial dalam masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban telah mengatur mengenai pemberian ganti kerugian (restitusi) dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidananya. Selain restitusi, korban tindak pidana dalam hal ini anak yang sekaligus menjadi saksi tindak pidana yang dialaminya, juga mendapat bantuan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Anak korban tindak pidana asusila mendapatkan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan restitusi. Ketentuan mengenai tata cara pemberian restitusi diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu :

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa :
 - a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

- c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- 3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- 4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya

Berdasarkan uraian tersebut di atas menarik untuk dikaji tentang masalah restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Yang dimaksud dengan anak menjadi korban tindak pidana antara lain anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik atau psikis dan anak korban kejahatan seksual. Terkait hal tersebut lebih lanjut akan dikaji dan diteliti dalam suatu penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **“Kajian Yuridis Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah sanksi pidana dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat sudah sesuai dengan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam memberikan restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat sudah sesuai dengan asas kemanfaatan bagi korban ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian sanksi pidana dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat dengan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memberikan restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat sudah sesuai dengan asas kemanfaatan bagi korban.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan, yaitu : Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁷
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.18

⁷ *Ibid.*, hlm.93

⁸ *Ibid.*, hlm.138

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Restitusi Korban Tindak Pidana.
 - f) Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

Berdasarkan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana uraikan di atas, dalam melakukan penelitian skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis ialah mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat dan kemudian menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah, mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, bahan hukum dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang disusun dikaitkan dengan isu hukum untuk ditelaah kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan.

⁹ *Ibid.*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pemerksaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangat penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban berupa sanksi pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Belanda dengan kata *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁰

Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.¹¹⁾ Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* diatas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* mempergunakan istilah *criminal act*, *offense*, *committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan Larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan.¹²

Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

¹¹ *Ibid*, hlm.181

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 59

perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.¹³

Menurut Van Bemmelen, juga memakai istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkahlaku harus dilarang.¹⁴ Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang.

Oleh karena itu, kata “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁵ Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁶ Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan ancaman pidana.

¹³ Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2001, hlm.10

¹⁴ *Ibid*, hlm.10

¹⁵ *Ibid*, hlm. 61

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 88

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.¹⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan :

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁸

2.1.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Menurut *Black's Law Dictionary*, sebagaimana diterjemahkan Santoso bahwa perkosaan adalah hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 2

¹⁸ *Op.Cit*, P.A.F. Lamintang, hlm.194

hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang.¹⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan disebutkan sebagai “menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi”.²⁰ Makna ini sangat luas karena tidak membatasi karakteristik pelaku, korban, maupun bentuk perilakunya. Persamaan antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan KUHP hanya dalam hal yang berkaitan dengan kata memaksa dengan kekerasan. Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menggunakan istilah perkosaan tetapi menggunakan istilah kekerasan seksual. Istilah kekerasan seksual jauh lebih luas dari istilah perkosaan, karena didalam kekerasan seksual dapat dimasukan berbagai bentuk perbuatan lainnya seperti perbuatan cabul, pelecehan seksual dan lain-lain.

Kualifikasi perkosaan yang mengandung unsur persetubuhan dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 285 KUHP : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Pasal 286 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pasal 287 ayat (1) KUHP menyebutkan “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin,

¹⁹ Santoso Topo, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND.HILL-CO, 1997, hlm.5

²⁰ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Bina Pustaka, 1994, hlm.621

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pasal 288 ayat (1) KUHP menyebutkan, “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Bertolak pada Pasal 285 KUHP persetubuhan secara illegal haruslah dilakukan secara paksa, dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Adanya unsur kemauan dari si wanita untuk disetubuhi dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan perkosaan tersebut. Tindak pidana persetubuhan illegal yang dilakukan terhadap seorang perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diatur dalam Pasal 286 KUHP. Ada persamaan antara Pasal 285 KUHP dengan Pasal 286 KUHP yaitu mengenai persetubuhan illegal yang dilakukan terhadap perempuan.²¹

Persamaannya adalah tindak pidana persetubuhan dilakukan oleh laki-laki terhadap korban perempuan dan persetubuhan tersebut terjadi dalam keadaan perempuan tidak berdaya. Namun demikian ada perbedaan antara Pasal 285 KUHP dengan Pasal 286 KUHP yaitu pada ketidakberdayaan korban karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, sedangkan dalam Pasal 286 KUHP kondisi korban memang sudah dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya yang bukan disebabkan perbuatan pelaku. Disamping itu perbedaan antara Pasal 285 KUHP dengan Pasal 286 KUHP adalah pada Pasal 285 keadaan ketidakberdayaan korban tidak dinyatakan sebagai unsur delik, sedangkan pada Pasal 286 ketidakberdayaan korban atau pingsannya korban sebagai unsur delik. Apabila ketidakberdayaan korban atau pingsannya korban disebabkan oleh perbuatan pelaku yang ditujukan untuk melakukan persetubuhan, maka perbuatan pelaku dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285.

Dalam ketentuan Pasal 89 KUHP menentukan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Oleh

²¹ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2016, hlm.62

karena itu, terhadap pelaku dituntut berdasarkan Pasal 285 KUHP apabila penyebab korban pingsan atau tidak berdaya sebelum terjadinya persetubuhan dikarenakan perbuatan kerasan oleh pelaku dan pelaku dituntut berdasarkan Pasal 286 KUHP apabila korban pingsan atau tidak berdaya bukan dikarenakan perbuatan pelaku, tetapi karena ketidakberdayaan korban memang dikarenakan kondisi fisiknya yang memang sudah berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Persetubuhan

Mengenai jenis-jenis persetubuhan, sebagaimana disebutkan oleh Mulyana W.Kusuma, diantaranya sebagai berikut:²²

1. *Sadistic rape*
Perkosaan sadistis artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban;
2. *Anger rape*
Yaitu penganiayaan yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya;
3. *Domination rape*
Adalah perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan untuk berhubungan seksual
4. *Seductive rape*
Adalah perkosaan yang terjadi dalam situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks;
5. *Victim precipitated rape*
Adalah perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya;

²² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.18

6. *Exploitation rape*

Adalah perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bertanggung padanya secara ekonomis dan sosial.

Arief Gosita merumuskan perkosaan melalui beberapa bentuk perilaku sebagai berikut:²³

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu sebagai suatu kejahatan oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Ketiga unsur yang dikemukakan Arief Gosita tersebut menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (perkosaan). Sedangkan Susetiawan berpendapat mengenai perkosaan yaitu :²⁴

1. Dalam visi hubungan seksual, perkosaan merupakan bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan dengan kekerasan berupa pemaksaan bersetubuh, dan
2. Perkosaan dapat diartikan sebagai perampasan hak-hak asasi manusia.

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban.

Memang sudah seharusnya menyikapi perkosaan tidak hanya memandangnya dari satu aspek semata, seperti pada masalah bentuk pemaksaan hubungan seksualnya, namun harus pula dipandang dari aspek lain yang terkait dengan kerugian yang diderita korban. Kerugian korban ini sebagai cermin terampasnya

²³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Reflika Aditama, 2001, hlm.45

²⁴ *Ibid*

hak-hak asasi perempuan akibat perilaku tidak bermoral dan tidak manusiawi pelaku.²⁵

2.2 Korban

2.2.1 Pengertian Korban

Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *Victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana *viktimologi/victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). *Victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Di sini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁶

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

- 1) Setiap orang,
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau,
- 3) Kerugian ekonomi,
- 4) Akibat tindak pidana.²⁷

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat

²⁵ *Ibid*

²⁶ Bambang Waluyo, *Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika : Jakarta, 2017, hlm 9.

²⁷ *Ibid*, hlm 10.

yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.²⁸ Dari beberapa penjelasan diatas, bahwa setiap orang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental maupun ekonomi karena perbuatan orang lain dengan melanggar hak-haknya yang disebut sebagai korban.

2.2.2 Macam-Macam Korban

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi dimasyarakat memang demikian. Misalnya saja pembunuhan, pencurian, penganiayaan, pencabulan dan sebagainya. Sedangkan pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.²⁹

- 1) Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil;
- 2) Korban institusi adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam;
- 3) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
- 4) Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil

²⁸ *Ibid*, hlm 10.

²⁹ *Ibid*, hlm 11.

pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, tidak lebih baik setiap tahun.

Dalam kaitannya dengan keberadaan korban perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian dalam hal ini berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku didukung seluruh komponen masyarakat.

2.2.3 Hak-Hak Korban

Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan/atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapatkan perlindungan, di antaranya terpenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban kewajiban yang ada. Untuk mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi yaitu sebagai berikut :³⁰

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat hukum;
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

³⁰ *Ibid*, hlm 40.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terdapat 3 tambahan hak yang diberikan kepada korban, yakni :

1. Dirahasiakan identitasnya;
2. Mendapatkan tempat kediaman sementara;
3. Mendapatkan pendampingan.

Upaya-upaya yang pantas diberikan dalam perlindungan serta hak korban yang efektif terhadap perlindungan saksi dan korban juga tertuang di dalam beberapa Undang-undang. dapat dikemukakan bahwa menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada:³¹

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia,
2. Rasa aman,
3. Keadilan,
4. Tidak diskriminatif,
5. Kepastian hukum

2.3 Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.³² Masalah kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis yang terjadi di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Setiap kasus yang ada, mayoritas korbannya adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, hal ini banyak mengundang simpati masyarakat Indonesia. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komperhensif.

³¹ Bambang Waluyo, *Op cit*, hlm 36.

³² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 51

Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Pasal 1 butir 4 menyebutkan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

2.3.2 Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut Pasal 1 butir 3 disebutkan tentang anak sebagai pelaku pidana disebut juga dengan anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Roeslan Saleh, seseorang untuk dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.³³ Lebih lanjut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya tersebut.³⁴

2.3.2 Perlindungan Hukum Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum berasal dari bahasa Arab “*alkas*”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”. Hukum

³³ Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.90

³⁴ *Ibid*, hlm.91

adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.³⁵

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat yang dengan demikian harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan bermasyarakat. Perlindungan anak dalam suatu masyarakat dan bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat dan bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan beradab, maka kita wajib untuk mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Dalam hal ini yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Menurut Arif Gosita³⁶, Pelaksanaan perlindungan anak agar nantinya perlindungan terhadap anak dapat efektif, bertanggung jawab dan bermanfaat haruslah memenuhi beberapa persyaratan :

- a) Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksanakannya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.
- b) Perlindungan anak “harus dilakukan bersama” antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama dan kepentingan nasional.
- c) “Kerjasama dan kordinasi” diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat antara para partisipan yang bersangkutan.

³⁵ <http://www.wikipedia.com/perlindungan-hukum.html>, diakses 18 November

³⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo, 1989. hlm. 18

- d) Perlunya diusahakan inventarisasi faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak.
- e) Harus dicegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan yang menguntungkan dirinya sendiri dalam membuat ketentuan yang mengatur masalah perlindungan anak.
- f) Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- g) Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri dan kelak dikemudian hari dapat menjadi orang tua yang berperan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.
- h) Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada pihak yang bersangkutan dan oleh karena adanya penimbulkan penderitaan, kerugian pada para partisipan tertentu.
- i) Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014

menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konveksi Hak-hak meliputi :

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³⁷

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum

³⁷ Leden Marpaung, *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994. hlm.36

dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³⁸

Mengenai kata “Putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut: *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “keputusan *provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam bab tersebut disebutkan bahwa : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal dua jenis putusan, yaitu :

Pertama, Putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.³⁹⁾ Kedua, Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.⁴⁰

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut:

a. Putusan Pemidanaan

Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan

³⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.hlm.121

³⁹ *Ibid*, hlm 86

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 96

pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana” Hakim merujuk pada Pasal 10 KUHP dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan.

b. Putusan Bebas (*vrijspaark*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP. Putusan bebas ada 2 (dua) : (1) Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan (2) Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHP.

2.4.3 Hal-Hal Yang Dimuat Dalam Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan. Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi :“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimanaterdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecualiperkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

2.5 Restitusi Kepada Korban

2.5.1 Pengertian Restitusi

Dalam perlindungan korban, terdapat asas persamaan di mata hukum (*equality before law*) yang merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula pada korban yang harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak asasi manusia pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J yang menjadi pedoman dasar dalam perlindungan korban.⁴¹ Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu : *Pertama*, diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia atau kepentingan hukum seseorang); *Kedua*, dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.⁴²

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan *lex specialist* atau undang-undang khusus tentang saksi dan korban memberikan lima hak hukum yang dapat digunakan untuk perlindungan hukum kepada korban. Pertama: hak mendapatkan fasilitas penunjang keamanan dan bantuan hukum. Kedua: hak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial. Ketiga: hak mengajukan kompensasi dan restitusi. Keempat: hak memberikan kesaksian secara *in-absentia*. Kelima: hak tidak dapat dituntut di hadapan hukum

⁴¹ Bambang Waluyo, *Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika : Jakarta, 2017, hlm 34

⁴² Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan : Jakarta, 2004, hlm 125.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Rasa aman di sini dapat diartikan bebas dari ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga, harta serta keluarganya.⁴³ Selaras berjalannya asas dan tujuan perlindungan saksi dan korban secara baik, maka bukan hanya saksi dan korban yang mendapat perlindungan, tetapi lebih luas lagi. Tentunya masyarakat, bangsa dan negara terlindungi.

2.5.2 Dasar Hukum dan Mekanisme Restitusi Kepada Korban

Restitusi sendiri merupakan terminologi yang populer di lapangan hukum perdata dibandingkan dalam hukum pidana. Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Dalam perkembangan hukum pidana khususnya ketika muncul *restorative justice*, maka restitusi dipandang sebagai sebuah hukuman/tindakan untuk menyeimbangkan hilangnya hak-hak perdata dari korban yang dapat dinilai dengan uang. *Restorative justice* memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban pelaku, dan dalam konteks kesepakatan ini salah satu komponennya adalah pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya.

Dalam hukum positif Indonesia, telah muncul beberapa aturan terkait dengan restitusi ini yang dinormakan dalam beberapa undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Dalam observasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undang ditemukan 7 undang-undang dan 4 peraturan pemerintah. Undang-Undang yang disaat ini mengatur tentang sanksi restitusi meliputi KUHAP, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan

⁴³ *Ibid*, hlm 38.

Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, ada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang merupakan peraturan restitusi dan kompensasi sebagai perwujudan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Beberapa pokok penting mekanisme pemberian restitusi, disebutkan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, bahwa : Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 24 : Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Pasal 25, ayat (1): Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan; ayat (2) Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Pasal 27 ayat (1): Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya; ayat (2) : Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi. Pasal 28 :

- 1) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pengadilan yang berwenang.

- 2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.
- 3) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.
- 4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, menyebutkan bahwa :

- 1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
- 2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal penetapan
- 3) LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal menerima penetapan.

Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, menyebutkan bahwa :

- 1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
- 2) Putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal putusan.
- 3) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal menerima putusan. Pasal

Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK. LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud. Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan yang menetapkan permohonan Restitusi dan LPSK. Pengadilan sebagaimana dimaksud segera memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

2.6 Pidana dan Pemidanaan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2.6.1 Pengertian Sanksi Pidana

Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan istilah umum, sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁴⁴ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa :

Istilah "hukuman" merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas seperti di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, pidana lebih khusus perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.⁴⁵

⁴⁴ Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, hlm.1

⁴⁵ Muladi & Barda Nawai Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm.2

Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa :

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.⁴⁶

Menurut van Hamel pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁴⁷

Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁴⁸ Sedangkan menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁹

Selanjutnya Menurut Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁵⁰ Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.

⁴⁶ Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Bandung, hlm. 275-276

⁴⁷ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 34

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.35

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.2

- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁵¹

2.6.2 Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu :

Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang Undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislasi. Kedua, Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau disebut dengan kebijakan yudikatif dan Ketiga adalah Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut dengan kebijakan eksekusi atau administratif⁵²

Dalam hukum pidana, sanksi dibedakan atas pidana (*straf*) dan tindakan (*maatsregel*). Menurut Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu, dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

Menurut Roeslan Saleh, seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan

⁵¹ Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm.18

⁵² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.18

perbuatan pidana yang dilakukannya.⁵³ Lebih lanjut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

4. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
5. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
6. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya tersebut.⁵⁴

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab terletak pada si pelaku dalam melakukan perbuatannya, dapat membedakan baik dan buruknya perbuatan tersebut serta kehendak dari si pelaku dapat menyesuaikan kelakuannya dengan keinsyafan atas perbuatannya yang diperbolehkan dan perbuatannya yang dilarang. Seseorang yang terganggu jiwanya karena cacat atau karena penyakit, maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sedangkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan penghapus pembedaan, maka orang tersebut dapat dipidana sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan.

Untuk mengetahui sistem pembedaan menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dilihat pada rumusan tentang ancaman pidana yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012. Menurut ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
 - (a) Pidana Peringatan
 - (b) Pidana Dengan Syarat, berupa : Pembinaan Diluar Lembaga, Pelayanan Masyarakat dan Pengawasan.
 - (c) Latihan Kerja
 - (d) Pembinaan Dalam Lembaga
 - (e) Penjara
- 2) Pidana Tambahan Terdiri atas :

⁵³ Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.90

⁵⁴ *Ibid*, hlm.91

- (a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - (b) Pemenuhan kewajiban adat
- 3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan latihan kerja.

Sedangkan sanksi yang berupa tindakan disebutkan dalam ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, sebagai berikut :

- (a) pengembalian kepada orang tua / wali;
- (b) penyerahan kepada pemerintah;
- (c) penyerahan kepada seseorang;
- (d) perawatan dirumah sakit jiwa;
- (e) perawatan dilembaga;
- (f) kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan / atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- (g) perbaikan akibat tindak pidana; dan / atau
- (h) pemulihan.

Berdasarkan rumusan ancaman pidana tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 selain bersifat alternatif, juga bersifat komulatif dengan ketentuan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan secara kumulatif terbatas pada pidana penjara dan denda dengan syarat pidana denda tersebut harus diganti dengan pelatihan kerja. Adapun bentuk dari pelatihan kerja tersebut adalah sebagai berikut : Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) tersebut dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

2.7 Teori Tujuan Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, dimana norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang

yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.⁵⁵ Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁶ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).⁵⁷

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁵⁸ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵⁹

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.158

⁵⁶ *Ibid*, hlm.158

⁵⁷ Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 21.08 WIB

⁵⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59

⁵⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Saat dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.⁶⁰

Berdasar keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati

⁶⁰ *Ibid*, hlm.27

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi pidana dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat tidak sesuai dengan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 71, bahwa anak dihukum dengan pidana Pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Magelang Jawa Tengah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Magelang Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan sanksi berupa pemberian restitusi sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mengacu pada ketentuan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat tidak sesuai dengan asas kemanfaatan bagi korban dimana restitusi tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak korban yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Dalam ketentuan pasal yang dilanggar oleh terdakwa yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Anak adalah denda paling banyak adalah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit adalah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan restitusi yang diberikan oleh para terdakwa kepada pihak korban adalah Rp.30.828.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada hakim hendaknya apabila pengajuan restitusi menggunakan proses yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014, maka tidak semua korban tindak pidana dapat mengajukan restitusi sebagai haknya, karena tidak semua tindak pidana dapat diajukan restitusi. Penetapan suatu tindak pidana yang dapat diajukan restitusi oleh korbannya ditentukan oleh LPSK. Hal lain yang menimbulkan permasalahan yakni mekanisme dan prosedur pengajuan restitusi serta pelaksanaan restitusinya mengingat LPSK tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana, dan bukan merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan eksekutorial
2. Kepada pemerintah hendaknya lebih lengkap dan tegas mengatur restitusi, untuk itu diperlukan mekanisme baru bagi korban tindak pidana untuk memperjuangkan haknya untuk mendapatkan restitusi. Mekanisme baru tersebut haruslah diatur dalam KUHAP sebagai ketentuan formil yang menjadi rujukan bagi sistem peradilan pidana dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sekaligus untuk mengisi kekosongan dan ketidakjelasan dalam hukum acara selama ini, sekaligus memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan RI sebagai instansi yang telah berpengalaman dan memiliki kewenangan yang secara inheren telah termanifestasi dalam pelaksana tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya

Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

-----, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung

Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta

Dikdik M. arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika*, Mandar Maju, Bandung

Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

-----, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta

Muladi & Barda Nawai Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijaksanaan Pidana*, PT. Alumni, Bandung

P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

----- . 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

Roeslan Saleh, 2001, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO.
Tempat lahir : Bantul.
Umur/tgl lahir : 14 Tahun 8 bulan / 22 September 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : - Pedukuhan XII Rt. 47 Rw 24, Krembangan Panjatan, Kab. Kulon Progo.
- Rusunawa Nomor 319 Triharjo Kec. Wates, Kab.Kulon Progo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya F. PRANAWA,S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY alamat Jalan Kapas No. 11 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Telp (0274) 487667/08122739031 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tertanggal 24 Juli 2018 dan Nomor 218/Sk.K/VII/2018/PN Wat;

Anak didampingi oleh Sdri. SUNDARI, NIP 19630313 198703 2 001; Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dan orang tua kandungnya (Ayah);
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca:
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat tanggal 04 Juni 2018 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat tanggal 09 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



- Telah membaca surat-surat dan Berita Acara Pendahuluan dari Kepolisian Resort Kulon Progo;
- Telah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan anak di persidangan ;
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Ragil Wicaksana Putra Bin Budi Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR” sebagaimana diatur dan diancam pidana asal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ragil Wicaksana Putra Bin Budi Purwanto dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga dengan menempatkan di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Magelang Jawa Tengah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) dan pelatihan kerja di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Magelang Jawa Tengah selama 6 (enam) bulan.
3. Menghukum Anak Ragil Wicaksana Putra Bin Budi Purwanto untuk membayar Restitusi bagi korban a.n. RISMANDARI sebesar Rp.30.828.000,- (*tiga puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) secara tanggung renteng masing – masing sebesar Rp. 7.707.000,- (*tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*) bersama dengan ANDI LUKITO WIBOWO Alias CUMPLUNG Bin DARYONO; PERDANA JELANG RAMADHAN Alias RAMA; dan Anak AJUN GINANJAR Alias AJUN, sebagaimana surat dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) No : R- 444/1.5.2.HSKR/LPSK/06/2018, tanggal 25 Juni 2018 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kaos warna hijau ada motif garis warna putih.

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



- 1 (satu) buah Rok pendek warna Hitam.
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah Celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) buah Tank Top warna merah.
- 1 (satu) buah BH warna merah muda / Pink.
- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo type/model A1000 warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FINO, tahun pembuatan 2012, nopol : AB 6965 BI noka : MH3IUB003CJ029342, nosin : IUB029219 warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO, tahun pembuatan 2014, warna hitam, Nopol : AB-2273-LL, noka : MH354P20GEJ142793, nosin : 54P-11422766, berikut STNK atas nama KARDONO alamat : Ploso RT.11 RW.06 Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo.

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara a.n.Anak AJUN GINANJAR Alias AJUN.

5. Menetapkan supaya Anak Ragil Wicaksana Putra Bin Budi Purwanto dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak kurang pengawasan dari orang tua dan akibat pengaruh pergaulan dengan orang yang lebih dewasa. Mohon agar dapat memberikan putusan terhadap Anak sebagai berikut:

Memutuskan Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO

1. untuk dikembalikan kepada orang tuanya, atau.
2. Memberikan putusan yang seringan-ringannya.
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah mendengar permohonan Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO secara tertulis pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak menguilingi lagi perbuatannya;

Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Replik secara tertulis dan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-05/KLP/Euh.1/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 atas nama Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di rumah Saksi ANDI LUKITO WIBOWO Alias CUMPLUNG Bin DARYONO yang beralamat di Gadingan Rt.02/Rw.08, Kel/Ds. Wates, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo atau pada suatu tempat yang setidaknya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak RISMANDARI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 23.06 WIB Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO pasang status “ lotshe “ di akun Whatsapp, tidak lama kemudian Anak RISMANDARI mengomentari status tersebut dengan mengatakan “ Pingin “, kemudian Anak AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO chattingan dengan Anak Rismandari kalau pingin disuruh merapat ke depan Pom Bensin Wates tetapi Anak Rismandari menolak karena waktu sudah larut malam takut dimarahi bapaknya, setelah itu Saksi Andi Lukito Wibowo Alias Cemplung Bin Daryono (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melanjutkan chattingan dengan menggunakan handphone Anak AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO sampai akhirnya sekitar pukul 23.30 WIB saksi Andi Lukito Wibowo Alias Cemplung Bin Daryono menjemput Anak RISMANDARI menggunakan sepeda motor Yamaha FINO warna biru putih Nopol : AB-6959-BL milik Anak Ragil Wicaksana menuju Gubug atau Gazebo di depan POM Bensin Wates.

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



- Bahwa pada saat Anak RISMANDARI dan Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tiba di Gubug atau Gazebo di depan POM Bensin Wates, disana sudah ada Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA, saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah); saksi PERDANA JELANG RAMADHAN Alias RAMA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi HAMKA ELANG DIRGANTARA alias GEMBONG.
- Bahwa selanjutnya Anak RISMANDARI diajak duduk dan diberikan minuman Sari Vodka yang telah dicampur dengan Tebs (minuman teh bersoda) sebanyak satu kaleng minuman Tebs penuh untuk diminum Anak RISMANDARI sendiri. Setelah minuman Sari Vodka yang dicampur dengan Tebs habis, kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung bilang kepada temannya yang ada di Gazebo depan POM Bensin Wates bahwa Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung akan membeli kondom dulu, kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung dan saksi RAMA berangkat Toko TOMIRA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FINO milik Anak RAGIL untuk membeli Kondom merk Sutera sebanyak 2 (dua) kotak masing-masing berisi 3 (tiga) buah kondom. Setelah membeli kondom kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung dan saksi RAMA kembali ke Gazebo di depan POM Bensin Wates. Selanjutnya Saksi Andi Lukito dan saksi Rama membantu Anak RISMANDARI naik ke atas sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nopol : AB-2273-LL, kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung naik ke sepeda motor tersebut dengan posisi Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung mengendarai di depan, Anak RISMANDARI di tengah dan saksi RAMA membonceng di belakang untuk menjaga agar Anak RISMANDARI tidak terjatuh. Kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung berangkat menuju rumahnya, disusul Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO, saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO berboncengan dengan saksi GEMBONG dengan sepeda motor Honda Supra. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung langsung

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



turun dari sepeda motor ke dalam rumah Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung, sementara pada saat itu Anak RAGIL bersama saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO memarkirkan sepeda motor di seberang jalan tempat tersembunyi karena tertutup kendaraan Truk.

- Bahwa Anak RISMANDARI yang dibaringkan di tempat tidur yang ada di belakang almari sebelah kanan dari pintu masuk oleh saksi Andi Lukito Wibowo Alias Cumplung Bin Daryono dan saksi Rama, kemudian Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO melepas kaos hijau dan tank top warna merah yang dikenakan oleh Anak RISMANDARI, saksi Andi Lukito dibantu oleh saksi Rama melepas rok pendek warna hitam dan celana pendek yang dikenakan Anak RISMANDARI sedangkan Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO dan saksi GEMBONG duduk di tempat tidur satunya yang masih ada dalam satu ruang tersebut namun tertutup Almari dan jemuran pakaian.
- Bahwa kemudian saksi RAMA mendekati Anak RISMANDARI, namun baru meraba payu daranya Anak RISMANDARI menolak dan menendang-nendang, sehingga saksi RAMA tidak jadi melakukan persetubuhan terhadapnya, padahal pada saat itu saksi RAMA sudah membuka kondom yang dibawanya, kemudian Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO gantian mendekati Anak RISMANDARI, namun Anak RISMANDARI masih terdengar melakukan penolakan, lalu Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO berkata : "Ngerti aku ora" (tau saya tidak) dan Anak RISMANDARI menjawab : "Sopo" (siapa), Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO menjawab : "aku ki mantanmu" (saya mantan kamu) kemudian Anak RISMANDARI bilang : "Ragil Po" (Ragil kah?) dan dijawab "Iya" oleh Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO. Setelah itu Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO membuka kedua tangan Anak RISMANDARI yang ditutupkan didada Anak RISMANDARI dan kemudian membuka paha Anak RISMANDARI sampai kemaluan Anak RISMANDARI terbuka dan selanjutnya saksi RAGIL menurunkan celana panjang dan celana dalam yang saksi RAGIL

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



pakai kemudian Anak RAGIL membuka dan memakai kondom yang diberikan oleh Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cemplung, kemudian Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO membuka kedua kaki Anak RISMANDARI setelah itu Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak RISMANDARI dan Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO gerakan maju mundur berulang ulang sampai kemudian mengeluarkan Cairan Sperma di dalam kondom, setelah itu Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO melepas kondom dan dibuang di bawah tempat tidur, lalu Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO memakai celananya kembali dan turun dari tempat tidur pindah ke tempat tidur satunya.

- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB, saksi RAMA dibangunkan oleh Anak RISMANDARI dan diminta mengantarkannya pulang, selanjutnya saksi RAMA bangun dan mengantar Anak RISMANDARI dengan sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nopol : AB-2273-LL pulang ke rumah.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10132/DISP/JS/2005/2002 menurut stbd bahwa di Jakarta pada tanggal 12 Juni tahun 2002 telah lahir RISMANDARI anak ke 1 perempuan dari suami isteri : WAWAN dan SURYANI yang ditandatangani oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan Drs. H. MOHAMMAD HATTA, MM NIP : 470055720, sehingga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik tersebut, Anak RISMANDARI masih berumur 15 tahun 7 bulan (masih termasuk anak-anak) pada saat menjadi korban persetubuhan pada tanggal 28 Januari 2018.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Wates, Nomor : 445/339/RS/II/2018, tanggal 06 Februari 2018, yang ditandatangani oleh dr. Oktavianus Wahyu Prihantoro TP, Sp. OG, dimana pada tanggal 02 Februari 2018 Tim Medis RSUD Wates telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak RISMANDARI, dengan hasil pemeriksaan :
Status Genital :
 - Bibir Kemaluan Besar / Labia Mayora : tak nampak kelainan.

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



- Bibir Kemaluan Kecil / Labia Minora : tak nampak kelainan.
- Selaput Dara : tampak robekan pada Jam 03.00 dan Jam 09.00 sampai dengan liang dasar Vagina, darah (-), lendir (-).
- Liang Vagina : tak tampak kelainan, kemerahan (-).

Kesimpulan:.

Tampak Luka robek di selaput dara akibat kekerasan benda tumpul, luka adalah luka lama (lebih dari 48 jam)

----- Perbuatan Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di rumah Andi Lukito Wibowo Alias Cemplung Bin Daryonoyang beralamat di Gadingan Rt.02/Rw.08, Kel/Ds. Wates, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo atau pada suatu tempat yang setidaknya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak RISMANDARI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang mana perbuatan Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 23.06 WIB Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO pasang status “ lotshe “ di akun Whatsapp, tidak lama kemudian Anak RISMANDARI mengomentari status tersebut dengan mengatakan “ Pingin “, kemudian Anak AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO chattingan dengan Anak Rismandari kalau pingin disuruh merapat ke depan Pom Bensin Wates tetapi Anak Rismandari menolak karena waktu sudah larut malam takut dimarahi bapaknya, setelah itu Saksi Andi Lukito Wibowo

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



Alias Cumplung Bin Daryono (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melanjutkan chattingan dengan menggunakan handphone Anak AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO sampai akhirnya sekitar pukul 23.30 WIB saksi Andi Lukito Wibowo Alias Cumplung Bin Daryono menjemput Anak RISMANDARI menggunakan sepeda motor Yamaha FINO warna biru putih Nopol : AB-6959-BL milik Anak Ragil Wicaksana menuju Gubug atau Gazebo di depan POM Bensin Wates.

- Bahwa pada saat Anak RISMANDARI dan Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tiba di Gubug atau Gazebo di depan POM Bensin Wates, disana sudah ada Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA, saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah); saksi PERDANA JELANG RAMADHAN Alias RAMA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi HAMKA ELANG DIRGANTARA alias GEMBONG.
- Bahwa selanjutnya Anak RISMANDARI diajak duduk dan diberikan minuman Sari Vodka yang telah dicampur dengan Tebs (minuman teh bersoda) sebanyak satu kaleng minuman Tebs penuh untuk diminum Anak RISMANDARI sendiri. Setelah minuman Sari Vodka yang dicampur dengan Tebs habis, kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung bilang kepada temannya yang ada di Gazebo depan POM Bensin Wates bahwa Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung akan membeli kondom dulu, kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung dan saksi RAMA berangkat Toko TOMIRA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FINO milik Anak RAGIL untuk membeli Kondom merk Sutera sebanyak 2 (dua) kotak masing-masing berisi 3 (tiga) buah kondom. Setelah membeli kondom kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung dan saksi RAMA kembali ke Gazebo di depan POM Bensin Wates. Selanjutnya Saksi Andi Lukito dan saksi Rama membantu Anak RISMANDARI naik ke atas sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nopol : AB-2273-LL, kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung naik ke sepeda motor tersebut dengan posisi Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung mengendarai di depan, Anak RISMANDARI di tengah dan saksi RAMA membonceng di belakang

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



untuk menjaga agar Anak RISMANDARI tidak terjatuh. Kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung berangkat menuju rumahnya, disusul Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Bin BUDI PURWANTO WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO, saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO berboncengan dengan saksi GEMBONG dengan sepeda motor Honda Supra. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung langsung turun dari sepeda motor ke dalam rumah Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung, sementara pada saat itu Anak RAGIL bersama saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO memarkirkan sepeda motor di seberang jalan tempat tersembunyi karena tertutup kendaraan Truk.

- Bahwa Anak RISMANDARI yang dibaringkan di tempat tidur yang ada di belakang almari sebelah kanan dari pintu masuk oleh saksi Andi Lukito Wibowo Alias Cumplung Bin Daryono dan saksi Rama, kemudian Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Bin BUDI PURWANTO melepas kaos hijau dan tank top warna merah yang dikenakan oleh Anak RISMANDARI, saksi Andi Lukito dibantu oleh saksi Rama melepas rok pendek warna hitam dan celana pendek yang dikenakan Anak RISMANDARI sedangkan Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO dan saksi GEMBONG duduk di tempat tidur satunya yang masih ada dalam satu ruang tersebut namun tertutup Almari dan jemuran pakaian.
- Bahwa kemudian saksi RAMA mendekati Anak RISMANDARI, namun baru meraba payu daranya Anak RISMANDARI menolak dan menendang-nendang, sehingga saksi RAMA tidak jadi melakukan persetubuhan terhadapnya, padahal pada saat itu saksi RAMA sudah membuka kondom yang dibawanya, kemudian Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO gantian mendekati Anak RISMANDARI, namun Anak RISMANDARI masih terdengar melakukan penolakan, lalu **dengan akal cerdasnya Anak berkata kepada Anak RISMANDARI dengan mengatakan** : “Ngerti aku ora” (tau saya tidak) dan Anak RISMANDARI menjawab : “Sopo” (siapa), Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Bin BUDI PURWANTO menjawab : “aku ki mantanmu” (saya mantan kamu) kemudian Anak RISMANDARI

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



bilang : "Ragil Po" (Ragil kah?) dan dijawab "Iya" oleh Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Bin BUDI PURWANTO. Sehingga Anak RISMANDARI yang sudah terpengaruh dengan kata-kata Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO tersebut sehingga menuruti berbuat sesuatu yang diminta oleh Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO. Setelah itu Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Bin BUDI PURWANTO membuka kedua tangan Anak RISMANDARI yang ditutupkan didada Anak RISMANDARI dan kemudian membuka paha Anak RISMANDARI sampai kemaluan Anak RISMANDARI terbuka dan selanjutnya saksi RAGIL menurunkan celana panjang dan celana dalam yang saksi RAGIL pakai kemudian Anak RAGIL membuka dan memakai kondom yang diberikan oleh Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung, kemudian Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO membuka kedua kaki Anak RISMANDARI setelah itu Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak RISMANDARI dan Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO gerakan maju mundur berulang ulang sampai kemudian mengeluarkan Cairan Sperma di dalam kondom, setelah itu Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO melepas kondom dan dibuang di bawah tempat tidur, lalu Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO memakai celananya kembali dan turun dari tempat tidur pindah ke tempat tidur satunya.

- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB, saksi RAMA dibangunkan oleh Anak RISMANDARI dan diminta mengantarkannya pulang, selanjutnya saksi RAMA bangun dan mengantar Anak RISMANDARI dengan sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nopol : AB-2273-LL pulang ke rumah.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10132/DISP/JS/2005/2002 menurut stbld bahwa di Jakarta pada tanggal 12 Juni tahun 2002 telah lahir RISMANDARI anak ke 1 perempuan dari suami isteri : WAWAN dan SURYANI yang ditandatangani oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan Drs. H. MOHAMMAD HATTA, MM NIP : 470055720, sehingga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik tersebut, Anak

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



RISMANDARI masih berumur 15 tahun 7 bulan (masih termasuk anak-anak) pada saat menjadi korban persetubuhan pada tanggal 28 Januari 2018.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Wates, Nomor : 445/339/RS/II/2018, tanggal 06 Februari 2018, yang ditandatangani oleh dr. Oktavianus Wahyu Prihantoro TP, Sp. OG, dimana pada tanggal 02 Februari 2018 Tim Medis RSUD Wates telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak RISMANDARI, dengan hasil pemeriksaan :

Status Genital :

- Bibir Kemaluan Besar / Labia Mayora : tak nampak kelainan.
- Bibir Kemaluan Kecil / Labia Minora : tak nampak kelainan.
- Selaput Dara : tampak robekan pada Jam 03.00 dan Jam 09.00 sampai dengan liang dasar Vagina, darah (-), lendir (-).
- Liang Vagina : tak tampak kelainan, kemerahan (-).

Kesimpulan:.

Tampak Luka robek di selaput dara akibat kekerasan benda tumpul, luka adalah luka lama (lebih dari 48 jam)

----- Perbuatan Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

LEBIH SUBSIDIAR :

----- Bahwa Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di rumah saksi Andi Lukito Wibowo Alias Cemplung Bin Daryonoyang beralamat di Gadingan Rt.02/Rw.08, Kel/Ds. Wates, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo atau pada suatu tempat yang setidaknya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan***

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



atau tidak berdaya”, yang mana perbuatan Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Bin BUDI PURWANTO tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 23.06 WIB Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO pasang status “ lotshe “ di akun Whatsapp, tidak lama kemudian Anak RISMANDARI mengomentari status tersebut dengan mengatakan “ Pingin “, kemudian Anak AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO chattingan dengan Anak Rismandari kalau pingin disuruh merapat ke depan Pom Bensin Wates tetapi Anak Rismandari menolak karena waktu sudah larut malam takut dimarahi bapaknya, setelah itu Saksi Andi Lukito Wibowo Alias Cumplung Bin Daryono (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melanjutkan chattingan dengan menggunakan handphone Anak AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO sampai akhirnya sekitar pukul 23.30 WIB saksi Andi Lukito Wibowo Alias Cumplung Bin Daryono menjemput Anak RISMANDARI menggunakan sepeda motor Yamaha FINO warna biru putih Nopol : AB-6959-BL milik Anak Ragil Wicaksana menuju Gubug atau Gazebo di depan POM Bensin Wates.
- Bahwa pada saat Anak RISMANDARI dan Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tiba di Gubug atau Gazebo di depan POM Bensin Wates, disana sudah ada Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA, saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah); saksi PERDANA JELANG RAMADHAN Alias RAMA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi HAMKA ELANG DIRGANTARA alias GEMBONG.
- Bahwa selanjutnya Anak RISMANDARI diajak duduk dan diberikan minuman Sari Vodka yang telah dicampur dengan Tebs (minuman teh bersoda) sebanyak satu kaleng minuman Tebs penuh untuk diminum Anak RISMANDARI sendiri. Setelah minuman Sari Vodka yang dicampur dengan Tebs habis, kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung bilang kepada temannya yang ada di Gazebo depan POM Bensin Wates bahwa Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung akan membeli kondom dulu, kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung dan saksi RAMA berangkat Toko TOMIRA dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



Yamaha FINO milik Anak RAGIL untuk membeli Kondom merk Sutera sebanyak 2 (dua) kotak masing-masing berisi 3 (tiga) buah kondom. Setelah membeli kondom kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung dan saksi RAMA kembali ke Gazebo di depan POM Bensin Wates. Selanjutnya Saksi Andi Lukito dan saksi Rama membantu Anak RISMANDARI naik ke atas sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nopol : AB-2273-LL, kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung naik ke sepeda motor tersebut dengan posisi Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung mengendarai di depan, Anak RISMANDARI di tengah dan saksi RAMA membonceng di belakang untuk menjaga agar Anak RISMANDARI tidak terjatuh. Kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung berangkat menuju rumahnya, disusul Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO, saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO berboncengan dengan saksi GEMBONG dengan sepeda motor Honda Supra. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung langsung turun dari sepeda motor ke dalam rumah Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung, sementara pada saat itu Anak RAGIL dan saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO memarkirkan sepeda motor di seberang jalan tempat tersembunyi karena tertutup kendaraan Truk.

- Bahwa Anak RISMANDARI yang dibaringkan di tempat tidur yang ada di belakang almari sebelah kanan dari pintu masuk oleh saksi Andi Lukito Wibowo Alias Cumplung Bin Daryono dan saksi Rama, kemudian Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO melepas kaos hijau dan tank top warna merah yang dikenakan oleh Anak RISMANDARI, saksi Andi Lukito dibantu oleh saksi Rama melepas rok pendek warna hitam dan celana pendek yang dikenakan Anak RISMANDARI sedangkan Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO dan saksi GEMBONG duduk di tempat tidur satunya yang masih ada dalam satu ruang tersebut namun tertutup Almari dan jemuran pakaian.
- Bahwa kemudian saksi RAMA mendekati Anak RISMANDARI yang sudah tidak berdaya karena pengaruh minuman keras, namun baru meraba payu

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



daranya Anak RISMANDARI menolak dan menendang-nendang, sehingga saksi RAMA tidak jadi melakukan persetujuan terhadapnya, padahal pada saat itu saksi RAMA sudah membuka kondom yang dibawanya, kemudian Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO gantian mendekati Anak RISMANDARI, namun Anak RISMANDARI masih terdengar melakukan penolakan, lalu Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO berkata : “Ngeri aku ora” (tau saya tidak) dan Anak RISMANDARI menjawab : “Sopo” (siapa), Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Bin BUDI PURWANTO menjawab : “aku ki mantanmu” (saya mantan kamu) kemudian Anak RISMANDARI bilang : “Ragil Po” (Ragil kah?) dan dijawab “Iya” oleh Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Bin BUDI PURWANTO. Setelah itu Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Bin BUDI PURWANTO membuka kedua tangan Anak RISMANDARI yang ditutupkan didada Anak RISMANDARI dan kemudian membuka paha Anak RISMANDARI sampai kemaluan Anak RISMANDARI terbuka dan selanjutnya saksi RAGIL menurunkan celana panjang dan celana dalam yang saksi RAGIL pakai kemudian Anak RAGIL membuka dan memakai kondom yang diberikan oleh Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cemplung, kemudian Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO membuka kedua kaki Anak RISMANDARI setelah itu Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak RISMANDARI dan Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO gerakan maju mundur berulang ulang sampai kemudian mengeluarkan Cairan Sperma di dalam kondom **saat itu Anak RISMANDARI tidak kuasa menolak persetubuhan yang dilakukan Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO karena Anak RISMANDARI merasa lemas, kepala pusing dan pandangan kabur akibat pengaruh minuman keras**, setelah itu Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO melepas kondom dan dibuang di bawah tempat tidur, lalu Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO memakai celananya kembali dan turun dari tempat tidur pindah ke tempat tidur satunya.

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB, saksi RAMA dibangunkan oleh Anak RISMANDARI dan diminta mengantarkannya pulang, selanjutnya saksi RAMA bangun dan mengantar Anak RISMANDARI dengan sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nopol : AB-2273-LL pulang ke rumah.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10132/DISP/JS/2005/2002 menurut stbld bahwa di Jakarta pada tanggal 12 Juni tahun 2002 telah lahir RISMANDARI anak ke 1 perempuan dari suami isteri : WAWAN dan SURYANI yang ditandatangani oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan Drs. H. MOHAMMAD HATTA, MM NIP : 470055720, sehingga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik tersebut, Anak RISMANDARI masih berumur 15 tahun 7 bulan (masih termasuk anak-anak) pada saat menjadi korban persetubuhan pada tanggal 28 Januari 2018.
- Bahwa berdasarkan hasil **Visum Et Repertum** yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Wates, Nomor : 445/339/RS/II/2018, tanggal 06 Februari 2018, yang ditandatangani oleh dr. Oktavianus Wahyu Prihantoro TP, Sp.OG, dimana pada tanggal 02 Februari 2018 Tim Medis RSUD Wates telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak RISMANDARI, dengan hasil pemeriksaan :

Status Genital :

- Bibir Kemaluan Besar / Labia Mayora : tak nampak kelainan.
- Bibir Kemaluan Kecil / Labia Minora : tak nampak kelainan.
- Selaput Dara : tampak robekan pada Jam 03.00 dan Jam 09.00 sampai dengan liang dasar Vagina, darah (-), lendir (-).
- Liang Vagina : tak tampak kelainan, kemerahan (-).

Kesimpulan:

- Tampak Luka robek di selaput dara akibat kekerasan benda tumpul, luka adalah luka lama (lebih dari 48 jam).

----- Perbuatan Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als RAGIL Bin BUDI PURWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak mengatakan mengerti isi dari Surat Dakwaan dan baik Anak atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WAWAN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa perkara persetubuhan terhadap anak yang dilaporkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wib di Gadingan, Wates, Wates, KulonProgo.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara persetubuhan yang dilaporkan adalah anak kandung saksi yang bernama RISMANDARI;
- Bahwa menurut keterangan anak korban RISMANDARI yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap dirinya adalah 4 (empat) orang yang laki-laki bernama Anak RAGIL, CUMPLUNG, RAMA dan Anak Saksi AJUN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keempat pelaku melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap korban RISMANDARI;
- Bahwa Saksi I mengetahui adanya perkara persetubuhan yang dialami korban RISMANDARI tersebut dari cerita yang disampaikan korban RISMANDARI yang mengaku pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Gadingan Wates, Wates, Kulon Progo telah disetubuhi oleh keempat orang laki-laki yang saksi sebutkan diatas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali masing-masing pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban RISMANDARI;
- Bahwa menurut keterangan korban kepada saksi I , pada saat keempat pelaku melakukan persetubuhan terhadap dirinya ada orang lain yang menyaksikan yakni teman dari keempat pelaku yang bernama GEMBONG, 14 tahun, Islam, alamat :Tidak tahu, selain itu masing-masing pelaku menurut dari keterangan korban RISMANDARI saling menyaksikan pada saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa menurut keterangan korban RISMANDARI para pelaku melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap dirinya di tempat yang sama namun secara bergantian, pada saat ada yang melakukan

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



persetubuhan terhadap korban, pelaku lainnya menunggu namun masih dalam kamar tersebut!

- Bahwa saksi tidak tahu urutan pelaku dalam melakukan persetubuhan atau terhadap terhadap korban RISMANDARI;
- Bahwa menurut korban RISMANDARI keempat pelaku pada saat melakukan persetubuhan terhadap dirinya tidak didahului dan atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, hanya sebelum melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap korban RISMANDARI para pelaku memberi anak RISMANDARI minuman keras / minuman beralkohol hingga korban RISMANDARI mabuk tidak berdaya
- Bahwa saksi I tidak mengetahui apakah keempat pelaku dalam melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap korban RISMANDARI didahului dan atau disertai dengan bujuk rayu atau iming iming sesuatu sebagai hadiah;
- Bahwa tempat untuk minum minuman / minuman beralkohol adalah di depan POM Wates, sedangkan tempat melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak RISMANDARI adalah di rumah sdr. CUMPLUNG di Gadingan, Wates, Wates, Kulon Progo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB saksi pulang kerja, sampai di rumah diberitahu oleh isterinya bahwa anak saksi I yang bernama RISMANDARI tidak ada di rumah, kemudian saksi dan isterinya berdua mencari anak RISMANDARI keliling wates diantaranya sampai ke Alun-alun Wates namun tidak juga ketemu, saksi dan isterinya kemudian pulang kerumah. Sekira pukul 04.00 WIB anak RISMANDARI pulang kerumah, kemudian saat ditanya menjelaskan jika telat pulang karena menolong temannya yang kecelakaan;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 anak saksi yang bernama RISMANDARI pada saat di Polres Kulon Progo menceritakan kepada saksi I jika pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 saat pergi hingga telat pulang, karena telah disetubuhi oleh empat orang laki-laki yakni, RAGIL ; CUMPLUNG ; RAMA dan AJUN di rumah Saksi Andi Lukito di Gadingan Wates Wates Kulon Progo. atas kejadian tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 perkara tersebut saksi I laporkan ke Polres Kulonprogo untuk diproses secara hukum;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



- Bahwa setelah mengalami peristiwa persetubuhan atau pencabulan tersebut anak RISMANDARI jadi pendiam / lebih banyak diam dan tidak mau makan;
- Bahwa semua keterangan saksi sudah benar semua, namun da keterangan tambahan yang ditambahkan saksi sampaikan, yakni, bahwa setelah mengetahui perkara ini dilaporkan ke polres Kulonprogo, tiga orang pelaku yaitu Saksi Andi Lukito; Anak AJUN dan Anak RAGIL pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2018 datang kerumah tinggal saksi di Wetan Pasar, Wates, Wates, Kulon Progo yang pada intinya minta maaf telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak korban RISMANDARI dan mereka bertiga minta agar laporan saksi ke Polres Kulonprogo dicabut dan mereka mengatakan akan bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan terhadap anak korban RISMANDARI;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RISMANDARI, dibawah sumpah :

- Bahwa anak saksi telah menjadi korban dalam perkara persetubuhan terhadap anak.
- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak.
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Saksi adalah 4 (empat) orang laki-laki yaitu : Anak RAGIL, CUMPLUNG, RAMA dan Anak Saksi AJUN;
- Bahwa yang pertama kali melakukan persetubuhan terhadap dirinya adalah Saksi RAMA, kemudian dilanjutkan Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA selanjutnya Anak AJUN dan terakhir Saksi Andi Lukito;
- Bahwa para pelaku dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi disertai dengan kekerasan atau paksaan karena Anak saksi tidak mau dengan menyilangkan tangan tetapi para pelaku tetap melakukannya;
- Bahwa para pelaku memberi minuman keras kepada Anak saksi di Gubug / Gazebo yang ada di depan POM Bensin Wates;
- Bahwa Saksi Andi Lukito menjemput Anak saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 23.30 WIB di jalan dekat rumah tinggal saksi, dari rumah berjarak sekira 30 m, pada saat tersebut Anak Saksi

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



Andi Lukito menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY warna Putih nomor polisi : tidak tahu;

- Bahwa awalnya pada pukul 23.06 WIB saksi di kirim Chat WhatsApp oleh Anak AJUN yang awalnya menanyakan Anak saksi ada dimana dan ketika dijawab bahwa Anak saksi ada dirumah kemudian Anak Saksi AJUN kirim Chat WhatsApp lagi mengajak Lotshe (minum minuman keras) karena Anak Saksi AJUN dan teman-temannya sedang di depan POM bensin Wates dan akan minum minuman keras/minuman beralkohol. Pada awalnya Anak saksi ragu, tidak mau keluar karena sudah malam dan tidak ada (kendaraan) yang buat keluar, namun terus dibujuk oleh Anak Saksi AJUN dan akan dijemput oleh Saksi Andi Lukito, dan benar kemudian sekira pukul 23.31 WIB Saksi Andi Lukito menjemput Anak saksi di jalan dekat rumah dan memboncengkannya menuju Gubug atau Gazebo di depan POM bensin Wates;
- Bahwa pada saat anak saksi dan Saksi Andi Lukito tiba di Gubug/Gazebo depan Pom Bensin Wates, disana sudah ada Anak RAGIL WICAKSANA, saksi RAMA. Anak Saksi AJUN, dan saksi GEMBONG.
- Bahwa setelah minuman keras/minuman beralkohol habis kemudian tidak tahu siapa yang mengajak kemudian semua berdiri dan Anak saksi yang masih duduk di Gazebo kemudian saksi dipapah oleh Saksi Andi Lukito dan saksi RAMA dinaikkan keatas sepeda motor HONDA SCOOPY warna putih, kemudian Saksi Andi Lukito duduk didepan mengendarai sepeda motor, Anak saksi duduk dibelakang Saksi Andi Lukito sedang saksi RAMA duduk dibelakang Anak saksi;
- Bahwa pada awalnya Anak saksi tidak tahu kemana tujuannya, namun beberapa menit kemudian Anak saksi dan para Saksi serta Anak saksi sampai dirumah Saksi Andi Lukito di Gadingan, Wates, Kulon Progo;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi Andi Lukito sekira pukul 01.00 WIB, Rumah Saksi Andi Lukito dari depan tidak kelihatan karena bagian depan dipergunakan untuk bengkel sepeda motor, lewat jalan kecil samping bengkel kemudian masuk kerumah, rumah dimaksud hanya ada satu ruang, suasana lingkungan pada saat tersebut sepi, ruangan dalam keadaan terang setelah beberapa saat kemudian lampu dimatikan, namun Anak saksi tidak tahu siapa yang mematikan lampunya;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



- Bahwa saat turun dari sepeda motor dan jalan ke rumah Saksi Andi Lukito dibantu oleh Saksi Andi Lukito dan saksi RAMA;
- Bahwa rumah tinggal Saksi Andi Lukito berupa satu ruangan menghadap ketimur, di dalam ruangan sebelah kanan pintu masuk ada almari pakaian, kemudian dibalik almari ada satu tempat tidur yang ada kasurnya di tempat tidur tersebut para pelaku melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak saksi, selanjutnya lurus dari pintu masuk ada satu meja kecil, dan sebelah kiri pintu masuk ada satu lagi tempat tidur, dari tembok sebelah barat sampai tembok timur terbentang tali jemuran;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah Anak saksi kemudian duduk di tempat tidur dibelakang almari dan para pelaku kemudian juga duduk ditempat tidur yang sama sedang saksi GEMBONG di tempat tidur yang satunya. Anak saksi sempat berkata "kok disini" namun tidak ada yang menjawab, kemudian ada yang mematikan lampu ruangan, sehingga ruangan dalam keadaan gelap gulita selanjutnya Anak saksi merasakan para pelaku melepas pakaian yang pakainya satu persatu sampai telanjang, setelah itu saksi RAMA menyetubuhi Anak saksi sedang pelaku yang lainnya setahu saksi pindah ditempat tidur satunya yang semula hanya dipakai oleh saksi GEMBONG. Pada saat tersebut Anak Anak saksi tidak bisa berontak karena sudah tak berdaya akibat pengaruh minuman keras;
- Bahwa bagaimana cara para Saksi melakukan persetubuhan seingat Anak saksi sebagai berikut:
 - Yang pertama Saksi RAMA, Saksi melakukan perbuatan menyetubuhi atau mencabuli saksi dengan cara : awalnya Anak saksi tiduran dengan telanjang setelah sebelumnya pakaiannya di buka oleh Saksi Andi Lukito, Saksi RAMA, dan Anak RAGIL, kemudian Saksi RAMA menurunkan celana panjangnya yang berbahan jeans dengan celana dalamnya hingga sebatas lutut, kemudian Saksi RAMA memposisikan kaki Anak saksi hingga dalam posisi mengangkang lalu Saksi RAMA memasukan alat kelaminya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi , kemudian digerakan maju mundur sekira 12 menit namun saksi tidak tahu apakah Saksi

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



RAMA mengeluarkan sperma atau tidak, kemudian Saksi RAMA pergi;

- Yang kedua anak RAGIL WICAKSANA PUTRA, Anak melakukan perbuatan menyetubuhi atau mencabuli saksi dengan cara : awalnya Anak RAGIL menurunkan celana panjang jeans yang dipakainya beserta dengan celana dalamnya hingga sebatas lutut, kemudian sembari memasukan alat kelaminya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak RISMANDARI sambil digerakan maju mundur , Anak RAGIL mencium bibir Anak saksi serta meremas payudara kanan menggunakan tangan kiri, menurut keterangan saksi GEMBONG sekira 12 menit kemudian Anak RAGIL mengeluarkan sperma didalam alat pengaman (kondom);
- Yang ketiga Anak Saksi AJUN, melakukan perbuatan menyetubuhi atau mencabuli saksi dengan cara : awalnya Anak Saksi AJUN yang sudah menurunkan celana panjang yang berbahan jeans dan celana dalamnya sebatas lutut langsung memegang kaki Anak saksi (memposisikan mengangkang) namun Anak saksi menolak dengan kata-kata “uwes aku wes kesel “ (udah saya sudah capek) kemudian Anak AJUN menjawab “ayo to pisan wae” (ayo sekali lagi saja) lalu Anak saksi menjawab lagi emoh (tidak mau) kemudian tiba-tiba Anak AJUN memegang kaki Anak saksi dan langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak saksi, sambil meremas kedua payudara Anak saksi menggunakan kedua tangannya dan mengulum payudara Anak saksi yang sebelah kanan. Kemudian setelah saksi Anak AJUN selesai selanjutnya saksi RAMA, saksi RAGIL WICAKSANA PUTRA, dan saksi GEMBONG pergi keluar rumah cari makan;
- Yang terakhir Saksi Andi Lukito, Saksi melakukan perbuatan menyetubuhi atau mencabuli saksi II dengan cara : awalnya pada saat Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA, Saksi RAMA, Anak saksi AJUN, dan saksi GEMBONG pergi keluar cari makan, Saksi Andi Lukito mendekati saksi , kemudian saksi II bertanya “kae mau do arep nandi” (mereka tadi pada mau pergi kemana) lalu Saksi Andi Lukito menjawab, mau cari makan, kemudian saksi meminta Saksi

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



Andi Lukito untuk mengantar Anak saksi pulang, lalu Saksi Andi Lukito menjawab, (nanti dulu nunggu yang lainnya balik) kemudian Saksi Andi Lukito meraba-raba kaki Anak saksi dan menaikan hingga kaki Anak saksi dalam posisi menganggang saat itu Anak saksi sudah paham maksudnya Saksi Andi Lukito meminta melakukan hubungan badan dengan dirinya, lalu Saksi Andi Lukito menurunkan celana panjang berbahan kain dan celana dalam yang dikenakannya sampai sebatas lutut, kemudian Saksi Andi Lukito memakai kondom (namun Anak saksi tidak menyaksikan secara langsung) kemudian Saksi Andi Lukito langsung memasukan alat kelaminya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak saksi sambil digerakan maju mundur sekira 15 menit sambil mencium dan meraba kedua payudara Anak saksi menggunakan kedua tangannya, kemudian Saksi Andi Lukito mengeluarkan sperma diatas tubuh Anak saksi, pada saat itu juga Saksi Andi Lukito mengatakan "enak to nek di polke" (enak kan kalo mentok) kemudian Saksi Andi Lukito langsung membersihkan sperma yang berada diatas tubuh Anak saksi menggunakan kain bekas.

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa : kaos warna Hijau atau motif garis warna putih, rok pendek warna hitam, celana pendek warna abu-abu, celana dalam warna coklat dan Tank Top warna Merah dan BRA atau BH warna Pink kepada Anak saksi, Anak saksi menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakannya saat terjadinya perkara dimaksud;
- Bahwa alat komunikasi yang dipergunakan Anak saksi untuk berkomunikasi dengan Anak Saksi AJUN dan Saksi Andi Lukito pada saat hendak menjemputnya adalah handphone merk Lenovo A1000 warna hitam;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa handphone merk Lenovo A1000 warna hitam, Anak saksi membenarkan bahwa barang butki tersebut yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Anak Saksi AJUN dan Saksi Andi Lukito;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



Atas keterangan saksi tersebut di atas, anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi PERDANA JELANG RAMADHAN alias RAMA bin MILAD ARHIMAWA, dibawah sumpah :

- Bahwa saksi melakukan persetujuan terhadap anak atau pencabulan terhadap anak sebagaimana yang dipersangkakan kepadanya adalah pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB di rumah tinggal Saksi ANDI LUKITO WIBOWO termasuk dalam wilayah Gadingan Rt 02 Rw 08, Wates, Wates, Kulon Progo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan yang dilakukannya adalah seorang perempuan yang memiliki nama panggilan RISMAK, umur tidak tahu, alamat tinggal di Wetan Pasar, Wates, Wates, Kulon Progo namun tepatnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa perbuatan persetujuan terhadap anak atau pencabulan terhadap anak tersebut dilakukan bersama-sama dengan tiga orang temannya yaitu : Saksi ANDI LUKITO WIBOWO, Anak RAGIL dan Anak AJUN GINANJAR;
- Bahwa dirumah saksi Andi alias Cumplung, saksi RAMA mendekati Anak RISMANDARI, namun baru meraba payu daranya Anak RISMANDARI menolak dan menendang-nendang, sehingga saksi RAMA tidak jadi melakukan persetujuan terhadapnya, padahal pada saat itu saksi RAMA sudah membuka kondom yang dibawanya, kemudian saksi RAGIL gantian mendekati Anak RISMANDARI, namun Anak RISMANDARI masih terdengar melakukan penolakan, lalu saksi RAGIL berkata : “Ngerti aku ora” (tau saya tidak) dan Anak RISMANDARI menjawab : “Sopo” (siapa), Anak RAGIL menjawab : “aku ki mantanmu” (saya mantan kamu) kemudian Anak RISMANDARI bilang : “Ragil Po” (Ragil kah?) dan dijawab “Iya” oleh Anak RAGIL. Setelah itu saksi RAGIL membuka kedua tangan Anak RISMANDARI yang ditutupkan didada Anak RISMANDARI dan kemudian membuka paha Anak RISMANDARI sampai kemaluan Anak RISMANDARI terbuka dan selanjutnya Anak RAGIL menurunkan celana panjang dan celana dalam yang Anak RAGIL pakai kemudian Anak RAGIL membuka dan memakai kondom yang diberikan oleh Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung, kemudian

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



saksi RAGIL membuka kedua kaki Anak RISMANDARI setelah itu saksi RAGIL memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak RISMANDARI dan Anak RAGIL gerakan maju mundur berulang ulang sampai kemudian mengeluarkan Cairan Sperma di dalam kondom, setelah itu Anak RAGIL melepas kondom dan dibuang di bawah tempat tidur, lalu Anak RAGIL memakai celananya kembali dan turun dari tempat tidur pindah ke tempat tidur satunya;

- Bahwa selanjutnya saksi RAMA kembali naik tempat tidur dimana Anak RISMANDARI berada, pada saat itu posisi Anak RISMANDARI terlentang lalu saksi RAMA menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, lalu saksi RAMA memakai kondom di alat kelaminnya yang sudah tegang, posisi Anak RISMANDARI saat itu masih mengangkang kakinya, dan saksi RAMA kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak RISMANDARI, dengan gerakan maju mundur, ditengah melakukan perbuatan tersebut Anak RISMANDARI berkata : **“sementar saya tak kencing dulu”**, setelah itu Anak RISMANDARI digendong oleh saksi Andi Lukito dalam keadaan telanjang, selang beberapa waktu kemudian Anak RISMANDARI kembali ke tempat tidur selanjutnya saksi RAMA kembali menyetubuhi Anak RISMANDARI sampai mengeluarkan sperma di dalam kondom, setelah itu saksi RAMA naikan lagi celananya dan turun dari tempat tidur, sementara Anak RISMANDARI masih di tempat tidur;
- Bahwa setelah saksi RAMA turun lalu Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO bergantian mendekati Anak RISMANDARI, sesampainya ditempat tidur dibelakang almari Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO melihat Anak RISMANDARI dalam keadaan telanjang bulat dan dalam posisi berbaring terlentang, kemudian Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO langsung membuka celana panjangnya dan menurunkannya sampai diatas lutut berikut celana dalam yang dipakainya, setelah itu Anak saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin/kemaluan Anak RISMANDARI dengan gerakan maju mundur, dan saat itu tidak ada reaksi dari Anak RISMANDARI, namun beberapa saat sebelum Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



ISDARYANTO akan mengeluarkan sperma / air mani Anak RISMANDARI berkata yang intinya tidak mau untuk dilakukan persetubuhan terhadap dirinya dengan mengatakan : **“emoh...emoh...”** (tidak mau...tidak mau....) selanjutnya Anak AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO berhenti melanjutkan persetubuhan terhadap Anak RISMANDARI walaupun belum sampai klimaks, dan pada saat itu saksi Andi Lukito mengatakan kepada Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO dan teman-teman untuk keluar rumah terlebih dahulu. Kemudian Anak AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO keluar bersama saksi RAMA dan saksi GEMBONG untuk muter-muter sebentar di Kota Wates sedangkan saksi RAGIL tidur di tempat tidur yang berbeda;

Atas keterangan saksi maka Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Saksi ANDI LUKITO WIBOWO alias CUMPLUNG bin DARYONO, dibawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Ajun;
- Bahwa saksi kenal dengan Rismandari;
- Bahwa perbuatan pidana Persetubuhan terhadap anak atau pencabulan terhadap anak sebagaimana yang dipersangkakan kepada Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB di rumah tinggal Saksi yang termasuk dalam wilayah Gadingan RT 002 Rw 008, Wates, Wates, Kulon Progo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara persetubuhan terhadap anak atau pencabulan terhadap anak sebagaimana yang dipersangkakan kepada Saksi adalah RISMANDARI alias RISMAK;
- Bahwa saya melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap RISMANDARI alias RISMAK Bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman saksi yakni : RAGIL WICAKSANA PUTRA, JELANG PERDANA JELANG RAMADHAN alias RAMA, dan Anak AJUN GINANJAR alias AJUN;
- Bahwa dirumah saksi, saksi RAMA mendekati Anak RISMANDARI, namun baru meraba payu daranya Anak RISMANDARI menolak dan menendang-nendang, sehingga saksi RAMA tidak jadi melakukan

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



persetubuhan terhadapnya, padahal pada saat itu saksi RAMA sudah membuka kondom yang dibawanya, kemudian saksi RAGIL gantian mendekati Anak RISMANDARI, namun Anak RISMANDARI masih terdengar melakukan penolakan, lalu saksi RAGIL berkata : “Ngeri aku ora” (tau saya tidak) dan Anak RISMANDARI menjawab : “Sopo” (siapa), saksi RAGIL menjawab : “aku ki mantanmu” (saya mantan kamu) kemudian Anak RISMANDARI bilang : “Ragil Po” (Ragil kah?) dan dijawab “Iya” oleh saksi RAGIL. Setelah itu saksi RAGIL membuka kedua tangan Anak RISMANDARI yang ditutupkan didada Anak RISMANDARI dan kemudian membuka paha Anak RISMANDARI sampai kemaluan Anak RISMANDARI terbuka dan selanjutnya saksi RAGIL menurunkan celana panjang dan celana dalam yang saksi RAGIL pakai kemudian saksi RAGIL membuka dan memakai kondom yang diberikan oleh Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cemplung, kemudian saksi RAGIL membuka kedua kaki Anak RISMANDARI setelah itu saksi RAGIL memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak RISMANDARI dan Anak RAGIL gerakan maju mundur berulang ulang sampai kemudian mengeluarkan Cairan Sperma di dalam kondom, setelah itu Anak RAGIL melepas kondom dan dibuang di bawah tempat tidur, lalu Anak RAGIL memakai celananya kembali dan turun dari tempat tidur pindah ke tempat tidur satunya;

- Bahwa selanjutnya saksi RAMA kembali naik tempat tidur dimana Anak RISMANDARI berada, pada saat itu posisi Anak RISMANDARI terlentang lalu saksi RAMA menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, lalu saksi RAMA memakai kondom di alat kelaminnya yang sudah tegang, posisi Anak RISMANDARI saat itu masih mengangkang kakinya, dan saksi RAMA kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak RISMANDARI, dengan gerakan maju mundur, ditengah melakukan perbuatan tersebut Anak RISMANDARI berkata : **“sebentar saya tak kencing dulu”**, setelah itu Anak RISMANDARI digendong oleh saksi Andi Lukito dalam keadaan telanjang, selang beberapa waktu kemudian Anak RISMANDARI kembali ke tempat tidur selanjutnya saksi RAMA kembali menyetubuhi Anak RISMANDARI sampai mengeluarkan sperma di dalam kondom, setelah

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



itu saksi RAMA naikan lagi celananya dan turun dari tempat tidur, sementara Anak RISMANDARI masih di tempat tidur;

- Bahwa setelah saksi RAMA turun lalu Anak AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO bergantian mendekati Anak RISMANDARI, sesampainya ditempat tidur dibelakang almari Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO melihat Anak RISMANDARI dalam keadaan telanjang bulat dan dalam posisi berbaring terlentang, kemudian Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO langsung membuka celana panjangnya dan menurunkannya sampai diatas lutut berikut celana dalam yang dipakainya, setelah itu Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin/kemaluan Anak RISMANDARI dengan gerakan maju mundur, dan saat itu tidak ada reaksi dari Anak RISMANDARI, namun beberapa saat sebelum Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO akan mengeluarkan sperma / air mani Anak RISMANDARI berkata yang intinya tidak mau untuk dilakukan persetubuhan terhadap dirinya dengan mengatakan : **“emoh...emoh...”** (tidak mau...tidak mau....) selanjutnya Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO berhenti melanjutkan persetubuhan terhadap Anak RISMANDARI walaupun belum sampai klimaks, dan pada saat itu saksi Andi Lukito mengatakan kepada Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO dan teman-teman untuk keluar rumah terlebih dahulu. Kemudian Anak AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO keluar bersama saksi RAMA dan saksi GEMBONG untuk muter-muter sebentar di Kota Wates sedangkan AnakRAGIL tidur di tempat tidur yang berbeda;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi AJUN GINANJAR Als. AJUN Bin BAR ISDARYANTO, dibawah sumpah :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 23.35 WIB saksi V berkumpul bersama korban RISMANDARI alias RISMAK di

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



gubuk / Gazebo di depan POM Bensin Wates atau di komplek Ruko Gawok Wates Kulon Progo;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 23.35 WIB tersebut selain bersama Anak RISMANDARI alias RISMAK, ada juga teman-teman dari saksi yakni: RAGIL WICAKSANA PUTRA, ANDI LUKITO WIBOWO alias CUMPLUNG, RAMADHAN alias RAMA, GEMBONG, dan RISMANDARI alias RISMAK;
- Bahwa di Gubug/Gazebo di depan POM Bensin Wates tersebut saksi dan teman-temannya minum minuman keras/minuman beralkohol sambil ngobrol.
- Bahwa minuman keras yang diminum pada saat tersebut adalah Sari Vodka yang dicampur dan Tebs (minuman kaleng teh bersoda) yang dibeli saksi bersama Saksi ANDI LUKITO WIBOWO alias CUMPLUNG dengan uang patungan/iuran;
- Bahwa pada saat tersebut minuman yang dibeli saksi adalah 2 (dua) Kaleng tebs, satu botol minuman Tebs dan dua bungkus plastik Sari Vodka;
- Bahwa pada saat di Gubug / Gazebo didepan POM Bensi Wates tersebut tidak terjadi persetubuhan, namun persetubuhan terhadap korban RISMANDARI alias RISMAK dilakukan di rumah Saksi ANDI LUKITO WIBOWO alias CUMPLUNG di Gadingan, Wates, Kulon Progo;
- Bahwa ketika minuman keras / minuman beralkohol habis selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB saksi dan teman-temannya pindah dari Gubug / Gazebo didepan POM Bensin Wates ke rumah Saksi ANDI LUKITO WIBOWO alias CUMPLUNG, kemudian dirumah Saksi ANDI LUKITO WIBOWO alias CUMPLUNG tersebut terjadi persetubuhan terhadap korban RISMANDARI alias RISMAK;
- Bahwa pada saat tersebut melakukan persetubuhan terhadap korban RISMANDARI alias RISMAK adalah Anak saksi, Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA alias RAGIL, Saksi ANDI LUKITO WIBOWO alias CUMPLUNG dan Saksi RAMADHAN alias RAMA;
- Bahwa dirumah saksi Andi alias Cumplung, saksi RAMA mendekati Anak RISMANDARI, namun baru meraba payu daranya Anak RISMANDARI menolak dan menendang-nendang, sehingga saksi RAMA tidak jadi melakukan persetubuhan terhadapnya, padahal pada saat itu saksi RAMA

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



sudah membuka kondom yang dibawanya, kemudian Anak RAGIL gantian mendekati Anak RISMANDARI, namun Anak RISMANDARI masih terdengar melakukan penolakan, lalu Anak RAGIL berkata : “Ngerti aku ora” (tau saya tidak) dan Anak RISMANDARI menjawab : “Sopo” (siapa), saksi RAGIL menjawab : “aku ki mantanmu” (saya mantan kamu) kemudian Anak RISMANDARI bilang : “Ragil Po” (Ragil kah?) dan dijawab “Iya” oleh Anak RAGIL. Setelah itu Anak RAGIL membuka kedua tangan Anak RISMANDARI yang ditutupkan didada Anak RISMANDARI dan kemudian membuka paha Anak RISMANDARI sampai kemaluan Anak RISMANDARI terbuka dan selanjutnya saksi RAGIL menurunkan celana panjang dan celana dalam yang Anak RAGIL pakai kemudian saksi RAGIL membuka dan memakai kondom yang diberikan oleh Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung, kemudian Anak RAGIL membuka kedua kaki Anak RISMANDARI setelah itu Anak RAGIL memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak RISMANDARI dan Anak RAGIL gerakan maju mundur berulang ulang sampai kemudian mengeluarkan Cairan Sperma di dalam kondom, setelah itu saksi RAGIL melepas kondom dan dibuang di bawah tempat tidur, lalu saksi RAGIL memakai celananya kembali dan turun dari tempat tidur pindah ke tempat tidur satunya;

- Bahwa selanjutnya saksi RAMA kembali naik tempat tidur dimana Anak RISMANDARI berada, pada saat itu posisi Anak RISMANDARI terlentang lalu saksi RAMA menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, lalu saksi RAMA memakai kondom di alat kelaminnya yang sudah tegang, posisi Anak RISMANDARI saat itu masih mengangkang kakinya, dan saksi RAMA kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak RISMANDARI, dengan gerakan maju mundur, ditengah melakukan perbuatan tersebut Anak RISMANDARI berkata : **“sementara saya tak kencing dulu”**, setelah itu Anak RISMANDARI digendong oleh saksi Andi Lukito dalam keadaan telanjang, selang beberapa waktu kemudian Anak RISMANDARI kembali ke tempat tidur selanjutnya saksi RAMA kembali menyetubuhi Anak RISMANDARI sampai mengeluarkan sperma di dalam kondom, setelah itu saksi RAMA naikkan lagi celananya dan turun dari tempat tidur, sementara Anak RISMANDARI masih di tempat tidur;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



- Bahwa setelah saksi RAMA turun lalu Anak Saksi bergantian mendekati Anak RISMANDARI, sesampainya ditempat tidur dibelakang almari Anak saksi melihat Anak RISMANDARI dalam keadaan telanjang bulat dan dalam posisi berbaring terlentang, kemudian Anak Saksi langsung membuka celana panjangnya dan menurunkannya sampai diatas lutut berikut celana dalam yang dipakainya, setelah itu Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin/kemaluan Anak RISMANDARI dengan gerakan maju mundur, dan saat itu tidak ada reaksi dari Anak RISMANDARI, namun beberapa saat sebelum Anak Saksi akan mengeluarkan sperma / air mani Anak RISMANDARI berkata yang intinya tidak mau untuk dilakukan persetubuhan terhadap dirinya dengan mengatakan : **“emoh...emoh...”** (tidak mau...tidak mau....) selanjutnya Anak Saksi berhenti melanjutkan persetubuhan terhadap Anak RISMANDARI walaupun belum sampai klimaks, dan pada saat itu saksi Andi Lukito mengatakan kepada Anak Saksi dan teman-teman untuk keluar rumah terlebih dahulu. Kemudian Anak Saksi keluar bersama saksi RAMA dan saksi GEMBONG untuk muter-muter sebentar di Kota Wates sedangkan Anak RAGIL tidur di tempat tidur yang berbeda;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang bernama HAMKA ELANG DIRGANTARA alias GEMBONG sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik pada pokoknya adalah :

- Bahwa Anak saksi kenal dengan korban RISMANDARI alias RISMAK, namun tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas kenal saja.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 23.35 WIB Anak saksi berkumpul bersama korban RISMANDARI alias RISMAK di gubuk / Gazebo di depan POM Bensin Wates atau di komplek Ruko Gawok Wates Kulon Progo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 23.35 WIB tersebut selain bersama Anak RISMANDARI alias RISMAK , ada juga teman-teman Anak saksi yakni RAGIL WICAKSANA PUTRA, ANDI alias CUMPLUNG, RAMA , dan Anak AJUN;
- Bahwa yang dilakukan saksi dan teman-temannya di Gubug/Gazebo di depan POM Bensin Wates tersebut adalah minum minuman keras/minuman beralkohol sambil ngobrol;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



- Bahwa setahu Anak saksi minuman keras/minuman beralkohol tersebut dibeli oleh Anak Saksi AJUN adapun jenisnya adalah Sari Vodka yang dicampur dan Tebs (minuman kaleng teh bersoda);
- Bahwa setahu Anak saksi bahwa pada saat tersebut minuman yang dibeli adalah sebanyak 2 Kaleng tebs, satu botol minuman Tebs dan dua bungkus plastik Sari Vodka;
- Bahwa pada saat di Gubug / Gazebo didepan POM Bensin Wates tersebut tidak terjadi persetubuhan terhadap Anak RISMANDARI alias RISMAK, namun persetubuhan terhadap Anak RISMANDARI alias RISMAK dilakukan di rumah Saksi ANDI alias CUMPLUNG di Gadingan, Wates, Kulon Progo. =;
- Bahwa persetubuhan terhadap Anak RISMANDARI alias RISMAK di rumah saksi ANDI alias CUMPLUNG terjadi ketika minuman keras / minuman beralkohol habis selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB saksi dan temannya pindah dari Gubug / Gazebo didepan POM Bensin Wates ke rumah Saksi ANDI alias CUMPLUNG, kemudian dirumah saksi ANDI alias CUMPLUNG tersebut terjadi persetubuhan terhadap Anak RISMANDARI alias RISMAK;
- Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB Anak Saksi di jemput Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA dirumah orang tuanya di Kemiri, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, Dengan mengendarai Honda Scoopy warna putih-Biru nopol : tidak tahu , Kemudian saksi dan Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA menuju rumah saksi ANDI alias CUMPLUNG di Gadingan Wates, Kulon Progo;
- Bahwa sesampai dirumah Saksi ANDI alias CUMPLUNG yang ada hanya Saksi ANDI alias CUMPLUNG sendirian, tidak lama kemudian Anak Saksi AJUN datang baru selang beberapa waktu kemudian datang saksi RAMA. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi ANDI alias CUMPLUNG mengajak pindah ke depan POM Bensin Wates, dan pada saat tersebut Anak Saksi AJUN bilang kalau mau beli minuman keras/Minuman beralkohol. Saksi dan Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA mendahului ke depan POM Bensin Wates, baru kemudian disusul saksi RAMA ; saksi ANDI alias CUMPLUNG dan Anak Saksi AJUN. Pada saat tersebut Anak Saksi AJUN berboncengan dengan saksi ANDI alias CUMPLUNG dan sudah membawa minuman Sari Vodka dan Tebs;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



- Bahwa pada saat sedang minum, saksi ANDI alias CUMPLUNG bilang akan menjemput Anak RISMANDARI alias RISMAK dan meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA. Sekira 10 menit kemudian Saksi ANDI alias CUMPLUNG sudah kembali dan memboncengkan Anak RISMANDARI alias RISMAK;
- Bahwa selanjutnya korban RISMANDARI alias RISMAK diajak duduk dan diberikan minuman Sari Vodka yang telah dicampur dengan Tebs (minuman teh bersoda) sebanyak satu kaleng minuman Tebs penuh untuk diminum Anak RISMANDARI alias RISMAK sendiri. Setelah minuman Sari Vodka yang dicampur dengan Tebs teh bersoda habis, kemudian Saksi ANDI alias CUMPLUNG mengajak kembali kerumahnya;
- Bahwa Anak saksi dan Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA mendahului kembali ke rumah Saksi ANDI alias CUMPLUNG dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Anak saksi AJUN, kemudian Saksi ANDI alias CUMPLUNG berboncengan tiga dengan Anak RISMANDARI alias RISMAK dan sdr. RAMA dengan sepeda motor Honda Scoopy milik Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA sedang Anak saksi AJUN mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik saksi RAMA;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Saksi ANDI alias CUMPLUNG saksi III melihat Anak RISMANDARI alias RISMAK turun dari motor dibantu Saksi ANDI alias CUMPLUNG dan Saksi RAMA, pada saat berjalan kerumah Anak RISMANDARI alias RISMAK juga dibantu oleh Saksi ANDI alias CUMPLUNG karena kondisinya sudah dalam pengaruh minuman keras/minuman beralkohol.
- Bahwa sampai di dalam rumah Saksi ANDI alias CUMPLUNG mendudukkan Anak RISMANDARI alias RISMAK di tempat tidur yang ada di belakang almari, sedang saksi III pada saat tersebut rebahan di tempat tidur satunya yang ada disebelah pintu masuk dalam ruangan yang sama bersama Anak AJUN, karena rumah yang ditempati Saksi ANDI alias CUMPLUNG hanya terdiri satu ruangan saja, Sementara itu saksi RAMA ; Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA dan Saksi ANDI alias CUMPLUNG ditempat tidur dibelakang almari bersama korban RISMANDARI alias RISMAK Namun saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan ditempat tidur tersebut karena diposisi yang tertutup lamari. Selanjutnya Saksi ANDI alias CUMPLUNG

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



mematikan lampu ruangan sehingga suasana ruangan menjadi gelap dan saksi tidak dapat melihat dengan jelas;

- Bahwa selanjutnya Anak saksi mendengar suara Anak RISMANDARI alias RISMAK bersuara mendesah dan menurut pemikiran saksi bahwa suara itu suara orang sedang melakukan hubungan badan / bersetubuh, pada saat itu saksi melihat Saksi ANDI alias CUMPLUNG bermain hape di depan Almari dekat tempat tidur, Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA bermain hape dekat meja sehingga saya tahu kalau Anak RISMANDARI alias RISMAK mendesah karena sedang bersetubuh dengan saksi RAMA. Namun saksi tidak tahu bagaimana saksi RAMA melakukan persetubuhan dengan korban RISMANDARI alias RISMAK;
- Bahwa beberapa saat kemudian Anak AJUN yang semula satu tempat tidur beranjak dan berjalan menuju tempat tidur dimana Anak RISMANDARI alias RISMAK berada, kemudian Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA menyusul saksi di tempat tidur dan kemudian tidur, sementara saksi ketahui pada saat tersebut saksi RAMA ada di dekat meja dan Saksi ANDI alias CUMPLUNG masih didepan lemari, selanjutnya saksi mendengar Anak RISMANDARI alias RISMAK kembali mendesah desah karena sedang melakukan hubungan badan. Setelah beberapa saat kemudian Anak AJUN kembali ke Tempat tidur dimana Anak saksi berada bersama Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA. Selanjutnya Saksi ANDI alias CUMPLUNG menyuruh Anak saksi, saksi RAMA dan Anak AJUN untuk keluar rumah dan muter muter sementara Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA sudah tidur;
- Bahwa sekira tiga puluh menit kemudian Saksi ANDI alias CUMPLUNG menghubungi Anak AJUN menyuruh kembali kerumahnya. Saat sampai dirumah Saksi ANDI alias CUMPLUNG lampu sudah dinyalakan dan saya melihat Saksi ANDI alias CUMPLUNG duduk di tempat tidur yang dibelakang Almari sementara Anak RISMANDARI alias RISMAK sudah tidur dalam keadaan sudah berpakaian. Selanjutnya saksi tidur dan bangun sekira pukul 05.00 WIB kemudian dianter Saksi ANDI alias CUMPLUNG dan Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA pulang ke rumahnya di Mrunggi, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo;

Menimbang, bahwa Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB Anak berada di Gazebo yang ada di depan POM Bensin Wates termasuk dalam kompleks Ruko Gawok Wates, Kulon Progo, ditempat tersebut Anak berkumpul dengan teman temannya sambil minum minuman keras jenis Sari Vodka yang dicampur dengan minuman ringan Merk Tebs.
- Bahwa pada saat di Gazebo yang ada di depan POM Bensin Wates, Kulonprogo pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB Anak bersama sama dengan ANDI alias CUMPLUNG, ANAK AJUN, RAMA, dan HAMKA alias GEMBONG sudah sampai di Gazebo depan POM bensin Wates lagi;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Anak RISMANDARI alias RISMAK, datang dijemput oleh Saksi ANDI alias CUMPLUNG
- Bahwa pada saat menjemput Anak korban RISMANDARI alias RISMAK Saksi ANDI LUKITO WIBOWO alias CUMPLUNG menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Fino warna biru putih nopol : AB-6956-BL milik orang tua Ragil;
- Bahwa Anak tidak mengetahui dimana Saksi ANDI alias CUMPLUNG menjemput korban RISMANDARI alias RISMAK , pada saat tersebut Saksi ANDI alias CUMPLUNG hanya mengatakan pinjam sepeda motor Ragil untuk menjemput RISMANDARI alias RISMAK tanpa mengatakan dimana akan menjemputnya, pada saat tersebut Saksi ANDI alias CUMPLUNG menjemput sekira tiga puluh menit Bahwa setahu Anak pada saat tersebut RISMANDARI alias RISMANDARI yang ingin di jemput dan ingin bergabung dengan Anak dan teman temannya minum minuman keras di Gazebo depan POM Bensin Wates;
- Benar pada saat di Gazebo yang ada di depan POM Bensin Wates korban RISMANDARI alias RISMAK juga ikut minum minuman keras jenis Sari Vodka yang dicampur dengan minuman ringan merk Tebs;
- Bahwa yang memberikan minuman minuman keras kepada korban RISMANDARI alias RISMAK adalah Saksi ANDI alias CUMPLUNG namun atas kehendak Anak RISMANDARI alias RISMAK sendiri tanpa ada yang memaksa;
- Bahwa pada awalnya Anak dan teman-temannya minum dengan kaleng minuman merk Tebs bergantian dengan cara kaleng minuman keras diputar sesuai urutan, namun kemudian Anak RISMANDARI alias RISMAK minta

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



minuman sebanyak satu kaleng sendiri tanpa harus ikut minum minuman keras yang putar bergantian, dan oleh Saksi ANDI alias CUMPLUNG kemudian di beri satu kaleng penuh minuman keras khusus untuk RISMANDARI alias RISMAK sendiri;

- Bahwa kondisi Anak RISMANDARI alias RISMAK setelah minum minuman keras berupa Sari Vodka yang dicampur dengan minuman ringan merk Tebs tersebut menjadi mabuk akibat pengaruh minuman keras dan tidak dapat menguasai tubuhnya dan ketika hendak berdiri untuk naik sepeda motor harus dibantu orang lain;
- Bahwa pada saat di Gazebo yang ada di depan POM Bensin Wates tidak ada yang melakukan persetujuan atau pencabulan terhadap korban RISMANDARI alias RISMAK, namun persetujuan atau pencabulan terhadap Anak RISMANDARI alias RISMAK terjadi di rumah tinggal Saksi ANDI alias CUMPLUNG yang termasuk dalam wilayah Gadingan, Wates, Wates, Kulon Progo setelah dari acara minum minuman keras di Gazebo yang ada di depan POM Bensin Wates;
- Bahwa Anak dan teman-temannya pindah dari depan POM Bensin Wates ke Rumah tinggal Saksi ANDI alias CUMPLUNG di Gadingan Wates Wates Kulon Progo dengan cara naik sepeda motor, pada saat tersebut Saksi ANDI alias CUMPLUNG mengendarai sepeda motor Yamaha MIO G warna Merah Hitam Milik Saksi RAMA memboncengkan korban RISMANDARI alias RISMAK dan Saksi RAMA ; sedangkan Anak mengendarai sepeda motor Yamaha Fino Miliknya sendirian, dan saksi HAMKA alias GEMBONG membonceng Anak AJUN yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X miliknya;
- Bahwa Anak dan teman temannya pindah dari depan POM Bensin Wates ke Rumah tinggal Saksi ANDI alias CUMPLUNG di Gadingan Wates Wates Kulon Progo sekira pukul 01.00 WIB setelah menghabiskan minuman keras yang ada
- Bahwa yang telah melakukan persetujuan atau pencabulan terhadap Anak RISMANDARI alias RISMAK dirumah Saksi ANDI LUKITO WIBOWO alias CUMPLUNG pada saat tersebut adalah Anak, Saksi RAMA, Anak;
- Bahwa dirumah Saksi Andi, saksi RAMA mendekati Anak RISMANDARI, namun baru meraba payudaranya Anak RISMANDARI menolak dan menendang-nendang, sehingga saksi RAMA tidak jadi melakukan

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



persetubuhan terhadapnya, padahal pada saat itu saksi RAMA sudah membuka kondom yang dibawanya, kemudian Anak RAGIL gantian mendekati Anak RISMANDARI, namun Anak RISMANDARI masih terdengar melakukan penolakan, lalu Anak RAGIL berkata : “Ngeri aku ora” (tau saya tidak) dan Anak RISMANDARI menjawab : “Sopo” (siapa), Anak RAGIL menjawab : “aku ki mantanmu” (saya mantan kamu) kemudian Anak RISMANDARI bilang : “Ragil Po” (Ragil kah?) dan dijawab “Iya” oleh saksi RAGIL. Setelah itu Anak RAGIL membuka kedua tangan Anak RISMANDARI yang ditutupkan didada Anak RISMANDARI dan kemudian membuka paha Anak RISMANDARI sampai kemaluan Anak RISMANDARI terbuka dan selanjutnya Anak RAGIL menurunkan celana panjang dan celana dalam yang Anak RAGIL pakai kemudian Anak RAGIL membuka dan memakai kondom yang diberikan oleh Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung, kemudian Anak RAGIL membuka kedua kaki Anak RISMANDARI setelah itu Anak RAGIL memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak RISMANDARI dan Anak RAGIL gerakan maju mundur berulang ulang sampai kemudian mengeluarkan Cairan Sperma di dalam kondom, setelah itu saksi RAGIL melepas kondom dan dibuang di bawah tempat tidur, lalu saksi RAGIL memakai celananya kembali dan turun dari tempat tidur pindah ke tempat tidur satunya.

- Bahwa selanjutnya saksi RAMA kembali naik tempat tidur dimana Anak RISMANDARI berada, pada saat itu posisi Anak RISMANDARI terlentang lalu saksi RAMA menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, lalu saksi RAMA memakai kondom di alat kelaminnya yang sudah tegang, posisi Anak RISMANDARI saat itu masih mengangkang kakinya, dan saksi RAMA kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak RISMANDARI, dengan gerakan maju mundur, ditengah melakukan perbuatan tersebut Anak RISMANDARI berkata : **“sebentar saya tak kencing dulu”**, setelah itu Anak RISMANDARI digendong oleh saksi Andi Lukito dalam keadaan telanjang, selang beberapa waktu kemudian Anak RISMANDARI kembali ke tempat tidur selanjutnya saksi RAMA kembali menyetubuhi Anak RISMANDARI sampai mengeluarkan sperma di dalam kondom, setelah itu saksi RAMA naikkan lagi celananya dan turun dari tempat tidur, sementara Anak RISMANDARI masih di tempat tidur;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



- Bahwa setelah saksi RAMA turun lalu Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO bergantian mendekati Anak RISMANDARI, sesampainya ditempat tidur dibelakang almari Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO melihat Anak RISMANDARI dalam keadaan telanjang bulat dan dalam posisi berbaring terlentang, kemudian Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO langsung membuka celana panjangnya dan menurunkannya sampai diatas lutut berikut celana dalam yang dipakainya, setelah itu Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin/kemaluan Anak RISMANDARI dengan gerakan maju mundur, dan saat itu tidak ada reaksi dari Anak RISMANDARI, namun beberapa saat sebelum Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO akan mengeluarkan sperma / air mani Anak RISMANDARI berkata yang intinya tidak mau untuk dilakukan persetubuhan terhadap dirinya dengan mengatakan : **“emoh...emoh...”** (tidak mau...tidak mau....) selanjutnya Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO berhenti melanjutkan persetubuhan terhadap Anak RISMANDARI walaupun belum sampai klimaks, dan pada saat itu saksi Andi Lukito mengatakan kepada Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO dan teman-teman untuk keluar rumah terlebih dahulu. Kemudian Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO keluar bersama saksi RAMA dan saksi GEMBONG untuk muter-muter sebentar di Kota Wates sedangkan Anak RAGIL tidur di tempat tidur yang berbeda;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Kaos warna hijau ada motif garis warna putih.
- 1 (satu) buah Rok pendek warna Hitam.
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah Celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) buah Tank Top warna merah.
- 1 (satu) buah BH warna merah muda / Pink.
- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo type/model A1000 warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FINO, tahun pembuatan 2012, nopol : AB 6965 BI noka : MH3IUB003CJ029342, nosin : IUB029219 warna biru.

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO, tahun pembuatan 2014, warna hitam, Nopol : AB-2273-LL, noka : MH354P20GEJ142793, nosin : 54P-11422766, berikut STNK atas nama KARDONO alamat : Ploso RT.11 RW.06 Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Anak dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak tertanggal 5 April 2018 Nomor Register IB/42/Lit.PN/A/IV/2018 atas nama Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO yang dibuat oleh SUNDARI NIP. 19630313 198703 2 001 Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta;
 2. Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Wates, Nomor : 445/339/RS/II/2018, tanggal 06 Februari 2018, yang ditandatangani oleh dr. Oktavianus Wahyu Prihantoro TP, Sp.OG;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan anak, maupun alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 23.06 WIB Anak RISMANDARI dikirim chat WhatsApp oleh Anak saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO (dalam berkas terpisah) yang pada intinya menanyakan Anak Rismandari ada dimana dan ketika dijawab oleh Anak Rismandari bahwa Anak Rismandari ada di rumah kemudian Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO (dalam berkas terpisah) mengirim Chatt WhatsApp lagi mengajak " lotshe " (minum minuman keras) karena Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO (dalam berkas terpisah) bersama teman-temannya sedang berada di depan Pom Bensin Wates tetapi Anak Rismandari menolakkarena waktu sudah larut malam takut dimarahi bapaknya, setelah itu Saksi Andi Lukito Wibowo Alias Cumplung Bin Daryono (dalam berkas terpisah)



melanjutkan chattingan dengan menggunakan handphone Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANT;

- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 WIB saksi Andi Lukito Wibowo Alias Cumplung Bin Daryono menjemput Anak RISMANDARI menggunakan sepeda motor Yamaha FINO warna biru putih Nopol : AB-6959-BL milik saksi Ragil Wicaksana menuju Gubug atau Gazebo di depan POM Bensin Wates, bahwa pada saat Anak RISMANDARI dan Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung tiba di Gubug atau Gazebo di depan POM Bensin Wates, disana sudah ada Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO, Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA; saksi PERDANA JELANG RAMADHAN Alias RAMA dan saksi HAMKA ELANG DIRGANTARA alias GEMBONG, bahwa selanjutnya Anak RISMANDARI diajak duduk dan diberikan minuman Sari Vodka yang telah dicampur dengan Tebs sebanyak satu kaleng minuman Tebs penuh untuk diminum Anak RISMANDARI sendiri. Setelah minuman Sari Vodka yang dicampur dengan Tebs habis, kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung bilang kepada temannya yang ada di Gazebo depan POM Bensin Wates bahwa Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung akan membeli kondom dulu, kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung dan saksi RAMA berangkat Toko TOMIRA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FINO milik Anak RAGIL untuk membeli Kondom merk Sutera sebanyak 2 (dua) kotak masing-masing berisi 3 (tiga) buah kondom. Setelah membeli kondom kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung dan saksi RAMA kembali ke Gazebo di depan POM Bensin Wates;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Andi Lukito dan saksi Rama membantu Anak RISMANDARI naik ke atas sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nopol : AB-2273-LL, kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung naik ke sepeda motor tersebut dengan posisi Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung mengendarai di depan, Anak RISMANDARI di tengah dan saksi RAMA membonceng di belakang untuk menjaga agar Anak RISMANDARI tidak terjatuh. Kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung berangkat menuju rumahnya, disusul Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO berboncengan dengan saksi GEMBONG dengan sepeda motor Honda Supra, dan Anak RAGIL;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



pukul 01.00 WIB Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cemplung langsung turun dari sepeda motor memapah Anak RISMANDARI turun dari sepeda motor dibantu saksi RAMA untuk diajak masuk ke dalam rumah Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cemplung, dan dibaringkan di tempat tidur yang ada di belakang almari sebelah kanan dari pintu masuk oleh saksi Andi Lukito Wibowo Alias Cemplung Bin Daryono dan saksi Rama, kemudian Saksi Ragil melepas kaos hijau dan tank top warna merah yang dikenakan oleh Anak RISMANDARI, saksi Andi Lukito dibantu oleh saksi Rama melepas rok pendek warna hitam dan celana pendek yang dikenakan Anak RISMANDARI sedangkan Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO bersama saksi GEMBONG duduk di tempat tidur satunya yang masih ada dalam satu ruang tersebut namun tertutup Almari dan jemuran pakaian, bahwa kemudian saksi RAMA mendekati Anak RISMANDARI, namun baru meraba payu daranya Anak RISMANDARI menolak dan menendang-nendang, sehingga saksi RAMA tidak jadi melakukan persetubuhan terhadapnya, padahal pada saat itu saksi RAMA sudah membuka kondom yang dibawanya, kemudian Anak RAGIL gantian mendekati Anak RISMANDARI, namun Anak RISMANDARI masih terdengar melakukan penolakan, lalu Anak RAGIL berkata : "Ngerti aku ora" (tau saya tidak) dan Anak RISMANDARI menjawab : "Sopo" (siapa), Anak RAGIL menjawab : "aku ki mantanmu" (saya mantan kamu) kemudian Anak RISMANDARI bilang : "Ragil Po" (Ragil kah?) dan dijawab "Iya" oleh Anak RAGIL. Setelah itu Anak RAGIL membuka kedua tangan Anak RISMANDARI yang ditutupkan didada Anak RISMANDARI dan kemudian membuka paha Anak RISMANDARI sampai kemaluan Anak RISMANDARI terbuka dan selanjutnya Anak RAGIL menurunkan celana panjang dan celana dalam yang Anak RAGIL pakai kemudian saksi RAGIL membuka dan memakai kondom yang diberikan oleh Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cemplung, kemudian Anak RAGIL membuka kedua kaki Anak RISMANDARI setelah itu Anak RAGIL memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak RISMANDARI dan Anak RAGIL gerakan maju mundur berulang ulang sampai kemudian mengeluarkan Cairan Sperma di dalam kondom, setelah itu Anak RAGIL melepas kondom dan dibuang di bawah tempat tidur, lalu Anak RAGIL memakai celananya kembali dan turun dari tempat tidur pindah ke tempat tidur satunya;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



- Bahwa benar selanjutnya saksi RAMA kembali naik tempat tidur dimana Anak RISMANDARI berada, pada saat itu posisi Anak RISMANDARI terlentang lalu saksi RAMA menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, lalu saksi RAMA memakai kondom di alat kelaminnya yang sudah tegang, posisi Anak RISMANDARI saat itu masih mengangkang kakinya, dan saksi RAMA kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak RISMANDARI, dengan gerakan maju mundur, ditengah melakukan perbuatan tersebut Anak RISMANDARI berkata : **“sebentar saya tak kencing dulu”**, setelah itu Anak RISMANDARI digendong oleh saksi Andi Lukito dalam keadaan telanjang, selang beberapa waktu kemudian Anak RISMANDARI kembali ke tempat tidur selanjutnya saksi RAMA kembali menyetubuhi Anak RISMANDARI sampai mengeluarkan sperma di dalam kondom, setelah itu saksi RAMA naikan lagi celananya dan turun dari tempat tidur, sementara Anak RISMANDARI masih di tempat tidur, bahwa setelah saksi RAMA turun lalu Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO bergantian mendekati Anak RISMANDARI, sesampainya ditempat tidur dibelakang almari Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO melihat Anak RISMANDARI dalam keadaan telanjang bulat dan dalam posisi berbaring terlentang, kemudian Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO langsung membuka celana panjangnya dan menurunkannya sampai diatas lutut berikut celana dalam yang dipakainya dan memakai kondom, setelah itu Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin/kemaluan Anak RISMANDARI dengan gerakan maju mundur, namun beberapa saat sebelum Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO akan mengeluarkan sperma / air mani Anak RISMANDARI berkata : **“emoh...emoh...”** (tidak mau...tidak mau....) selanjutnya Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO berhenti melanjutkan persetubuhan terhadap Anak RISMANDARI walaupun belum sampai klimaks;
- Bahwa benar adanya Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Wates, Nomor : 445/339/RS/II/2018, tanggal 06 Februari 2018, yang ditandatangani oleh dr. Oktavianus Wahyu Prihantoro TP,

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



Sp.OG, dimana pada tanggal 02 Februari 2018 Tim Medis RSUD Wates telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak RISMANDARI

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO berumur 14 (Empat belas) tahun 8 (Delapan) bulan sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yakni

- Dakwaan Primair melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang,
- Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan
- Dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 286 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka Hakim membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Hakim harus membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang disangka melakukan tindak pidana yang dimaksud, bahwa pengertian setiap orang atau subyek atau pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden), dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri Anak tidak ada ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi yang telah diperiksa di depan persidangan, bahwa yang menjadi Anak dalam perkara ini adalah Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” disini menyangkut hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Definisi tentang kesengajaan tersebut dapat ditemukan dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan sebagai

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*) (Pompe : 166). Menghendaki tersebut maksudnya adalah terdakwa menghendaki apa yang ada dalam kehendaknya dapat tercapai, dan mengetahui maksudnya adalah terdakwa memiliki gambaran yang jelas tentang obyek. Terdapat tiga corak kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan sebagai sadar kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan sebagai maksud artinya adalah terdakwa menghendaki akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai kepastian artinya adalah terdakwa menyadari timbulnya akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Kesengajaan sebagai kemungkinan artinya adalah terdakwa menghendaki perbuatan yang dilakukan namun tidak menyadari timbulnya akibat, dia hanya memperkirakan sesuatu akibat mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 1 Ayat (15a) UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti kekerasan secara umum adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan berasal dari kata setubuh yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di



dalam kamus hukum adalah berarti : “ Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan para saksi yaitu bahwa Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di rumah Saksi ANDI LUKITO WIBOWO Alias CUMPLUNG Bin DARYONO yang beralamat di Gadingan Rt.02/Rw.08, Kel/Ds. Wates, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak RISMANDARI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 23.06 WIB Anak RISMANDARI dikirim chat WhatsApp oleh Anak saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO (dalam berkas terpisah) yang pada intinya menanyakan Anak Rismandari ada dimana dan ketika dijawab oleh Anak Rismandari bahwa Anak Rismandari ada di rumah kemudian Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO (dalam berkas terpisah) mengirim Chat WhatsApp lagi mengajak “ lotshe “ (minum minuman keras) karena Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO (dalam berkas terpisah) bersama teman-temannya sedang berada di depan Pom Bensin Wates tetapi Anak Rismandari menolak karena waktu sudah larut malam takut dimarahi ayahnya, setelah itu Saksi Andi Lukito Wibowo Alias Cumplung Bin Daryono (dalam berkas terpisah) melanjutkan chattingan dengan menggunakan handphone Anak saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO sampai akhirnya sekitar pukul 23.30 WIB saksi Andi Lukito Wibowo Alias Cumplung Bin Daryono menjemput Anak RISMANDARI menggunakan sepeda motor Yamaha FINO warna biru putih Nopol : AB-6959-BL milik saksi Ragil Wicaksana menuju Gubug atau Gazebo di depan POM Bensin Wates, bahwa pada saat Anak RISMANDARI dan Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung tiba di Gubug atau Gazebo di depan POM Bensin Wates, disana sudah ada Anak saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO, Anak RAGIL

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



WICAKSANA PUTRA; saksi PERDANA JELANG RAMADHAN Alias RAMA dan saksi HAMKA ELANG DIRGANTARA alias GEMBONG, bahwa selanjutnya Anak RISMANDARI diajak duduk dan diberikan minuman Sari Vodka yang telah dicampur dengan Tebs sebanyak satu kaleng minuman Tebs penuh untuk diminum Anak RISMANDARI sendiri. Setelah minuman Sari Vodka yang dicampur dengan Tebs habis, kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung bilang kepada temannya yang ada di Gazebo depan POM Bensin Wates bahwa Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung akan membeli kondom dulu, kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung dan saksi RAMA berangkat Toko TOMIRA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FINO milik saksi RAGIL untuk membeli Kondom merk Sutera sebanyak 2 (dua) kotak masing-masing berisi 3 (tiga) buah kondom. Setelah membeli kondom kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung dan saksi RAMA kembali ke Gazebo di depan POM Bensin Wates. Selanjutnya Saksi Andi Lukito dan saksi Rama membantu Anak RISMANDARI naik ke atas sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nopol : AB-2273-LL, kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung naik ke sepeda motor tersebut dengan posisi Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung mengendarai di depan, Anak RISMANDARI di tengah dan saksi RAMA membonceng di belakang untuk menjaga agar Anak RISMANDARI tidak terjatuh. Kemudian Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung berangkat menuju rumahnya, disusul Anak saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO berboncengan dengan saksi GEMBONG dengan sepeda motor Honda Supra, dan saksi RAGIL. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung langsung turun dari sepeda motor memapah Anak RISMANDARI turun dari sepeda motor dibantu saksi RAMA untuk diajak masuk ke dalam rumah Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung, dan dibaringkan di tempat tidur yang ada di belakang almari sebelah kanan dari pintu masuk oleh saksi Andi Lukito Wibowo Alias Cumplung Bin Daryono dan saksi Rama, kemudian Anak Ragil melepas kaos hijau dan tank top warna merah yang dikenakan oleh Anak RISMANDARI, saksi Andi Lukito dibantu oleh saksi Rama melepas rok pendek warna hitam dan celana pendek yang dikenakan Anak RISMANDARI sedangkan Anak saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



ISDARYANTO bersama saksi GEMBONG duduk di tempat tidur satunya yang masih ada dalam satu ruang tersebut namun tertutup Almari dan jemuran pakaian, bahwa kemudian saksi RAMA mendekati Anak RISMANDARI, namun baru meraba payu daranya Anak RISMANDARI menolak dan menendang-nendang, sehingga saksi RAMA tidak jadi melakukan persetubuhan terhadapnya, padahal pada saat itu saksi RAMA sudah membuka kondom yang dibawanya, kemudian saksi RAGIL gantian mendekati Anak RISMANDARI, namun Anak RISMANDARI masih terdengar melakukan penolakan, lalu saksi RAGIL berkata : "Ngeri aku ora" (tau saya tidak) dan Anak RISMANDARI menjawab : "Sopo" (siapa), saksi RAGIL menjawab : "aku ki mantanmu" (saya mantan kamu) kemudian Anak RISMANDARI bilang : "Ragil Po" (Ragil kah?) dan dijawab "Iya" oleh Anak RAGIL. Setelah itu saksi RAGIL membuka kedua tangan Anak RISMANDARI yang ditutupkan didada Anak RISMANDARI dan kemudian membuka paha Anak RISMANDARI sampai kemaluan Anak RISMANDARI terbuka dan selanjutnya Anak RAGIL menurunkan celana panjang dan celana dalam yang saksi RAGIL pakai kemudian saksi RAGIL membuka dan memakai kondom yang diberikan oleh Saksi Andi Lukito Wibowo alias Cumplung, kemudian Anak RAGIL membuka kedua kaki Anak RISMANDARI setelah itu Anak RAGIL memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak RISMANDARI dan Anak RAGIL gerakan maju mundur berulang ulang sampai kemudian mengeluarkan Cairan Sperma di dalam kondom, setelah itu saksi RAGIL melepas kondom dan dibuang di bawah tempat tidur, lalu Anak RAGIL memakai celananya kembali dan turun dari tempat tidur pindah ke tempat tidur satunya, bahwa selanjutnya saksi RAMA kembali naik tempat tidur dimana Anak RISMANDARI berada, pada saat itu posisi Anak RISMANDARI terlentang lalu saksi RAMA menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, lalu saksi RAMA memakai kondom di alat kelaminnya yang sudah tegang, posisi Anak RISMANDARI saat itu masih mengangkang kakinya, dan saksi RAMA kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak RISMANDARI, dengan gerakan maju mundur, ditengah melakukan perbuatan tersebut Anak RISMANDARI berkata : **"sementar saya tak kencing dulu"**, setelah itu Anak RISMANDARI digendong oleh saksi Andi Lukito dalam keadaan telanjang, selang beberapa waktu kemudian Anak RISMANDARI kembali ke tempat tidur selanjutnya

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



saksi RAMA kembali menyetubuhi Anak RISMANDARI sampai mengeluarkan sperma di dalam kondom, setelah itu saksi RAMA naikan lagi celananya dan turun dari tempat tidur, sementara Anak RISMANDARI masih di tempat tidur, bahwa setelah saksi RAMA turun lalu Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO bergantian mendekati Anak RISMANDARI, sesampainya ditempat tidur dibelakang almari Anak AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO melihat Anak RISMANDARI dalam keadaan telanjang bulat dan dalam posisi berbaring terlentang, kemudian Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO langsung membuka celana panjangnya dan menurunkannya sampai diatas lutut berikut celana dalam yang dipakainya dan memakai kondom, setelah itu Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin/kemaluan Anak RISMANDARI dengan gerakan maju mundur, namun beberapa saat sebelum Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO akan mengeluarkan sperma / air mani Anak RISMANDARI berkata : **“emoh...emoh...”** (tidak mau...tidak mau....) selanjutnya Anak Saksi AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO berhenti melanjutkan persetubuhan terhadap Anak RISMANDARI walaupun belum sampai klimaks;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10132/DISP/JS/2005/2002 menurut stbld bahwa di Jakarta pada tanggal 12 Juni tahun 2002 telah lahir RISMANDARI anak ke 1 perempuan dari suami isteri : WAWAN dan SURYANI yang ditandatangani oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan Drs. H. MOHAMMAD HATTA, MM NIP : 470055720, sehingga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik tersebut, Anak RISMANDARI masih berumur 15 tahun 7 bulan (masih termasuk anak-anak) pada saat menjadi korban persetubuhan pada tanggal 28 Januari 2018, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Wates, Nomor : 445/339/RS/II/2018, tanggal 06 Februari 2018, yang ditandatangani oleh dr. Oktavianus Wahyu Prihantoro TP, Sp.OG, dimana pada tanggal 02 Februari 2018 Tim Medis RSUD Wates telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak RISMANDARI, dengan hasil pemeriksaan :

Status Genital :

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



- Bibir Kemaluan Besar / Labia Mayora : tak nampak kelainan.
- Bibir Kemaluan Kecil / Labia Minora : tak nampak kelainan.
- Selaput Dara : tampak robekan pada Jam 03.00 dan Jam 09.00 sampai dengan liang dasar Vagina, darah (-), lendir (-).
- Liang Vagina : tak tampak kelainan, kemerahan (-).

Kesimpulan:

Tampak Luka robek di selaput dara akibat kekerasan benda tumpul, luka adalah luka lama (lebih dari 48 jam

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya



dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

- 2) Bahwa rekomendasi dalam:
 - Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak tertanggal 5 April 2018 Nomor Register IB/42/Lit.PN/A/IV/2018 atas nama Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO yang dibuat oleh SUNDARI NIP. 19630313 198703 2 001 Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, dengan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pertimbangan putusan ini sebelumnya, dengan rekomendasi agar anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO dijatuhi putusan Pidana Pembinaan dalam Lembaga ditempatkan dengan menempatkan Anak di Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena" Magelang dengan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan *a quo*;
- 3) Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak kurang pengawasan dari orang tua dan akibat pengaruh pergaulan dengan orang yang lebih dewasa. Mohon agar dapat memberikan putusan terhadap Anak sebagai berikut:
 1. Memutuskan Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO untuk dikembalikan kepada orang tuanya, atau.
 2. Memberikan putusan yang seringan-ringannya.
 3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat : pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara

Bahwa untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak diperlukan tempat dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan Anak tumbuh berkembang tanpa merasa khawatir akan keselamatannya, memungkinkan

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



Anak agar mendapatkan pendidikan atau ketrampilan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan ultimatum remedium (upaya yang terakhir).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana / tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Anak. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Anak; Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada gilirannya Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Anak, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- b. Anak sudah menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- c. Orang tua Anak masih mau menerima, mengasuh, membina, membimbing dan mengawasi Anak;
- d. Anak masih berusia muda;
- e. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dimana ditekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjatuhkan

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



pidana berupa Pidana Pembinaan dalam lembaga sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, serta memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Anak, permohonan Anak mohon keringanan hukuman seringan-ringannya serta permohonan orang tua anak secara lisan yang menyatakan jika orang tua masih sanggup dalam mendidik, menjaga, mengasuh anak agar menjadi anak yang baik. Penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan sanksi pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang didakwakan kepada anak berbentuk kumulatif dengan menentukan pula pidana denda, maka dengan memperhatikan pasal 71 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka ketentuan denda dimaksud diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan surat dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) No : R-444/1.5.2.HSKR/LPSK/06/2018, tanggal 25 Juni 2018 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi yang pada pokoknya untuk korban An. RISMANDARI terhadap Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO untuk membayar Restitusi sejumlah Rp. 30.828.000,00 (Tiga puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng masing – masing sebesar Rp. 7.707.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) bersama dengan ANDI LUKITO WIBOWO Alias CUMPLUNG Bin DARYONO; PERDANA JELANG RAMADHAN Alias RAMA; dan Anak Saksi AJUN GINANJAR Bin BAR ISDARYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sehingga ketentuan lebih lanjut telah diatur dalam Pasal 10

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut maka menurut Hakim bahwa sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan setiap orang bertanggung jawab untuk melindungi Anak dari kekerasan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak secara wajar. Tindak pidana terhadap Anak bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup Anak namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *A quo* Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan ANDI LUKITO WIBOWO Alias CUMPLUNG Bin DARYONO; PERDANA JELANG RAMADHAN Alias RAMA; dan Saksi Anak AJUN GINANJAR Bin BAR ISDARYANTO (kesemuanya dalam berkas terpisah) sehingga pembayaran Restitusi sejumlah Rp. 30.828.000,00 (Tiga puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng masing – masing sebesar Rp. 7.707.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) bersama dengan ANDI LUKITO WIBOWO Alias CUMPLUNG Bin DARYONO; PERDANA JELANG RAMADHAN Alias RAMA; dan Anak Saksi AJUN GINANJAR Bin BAR ISDARYANTO sehingga menurut Hakim bahwa terhadap permohonan tersebut adil kiranya untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kaos warna hijau ada motif garis warna putih.
- 1 (satu) buah Rok pendek warna Hitam.
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah Celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) buah Tank Top warna merah.
- 1 (satu) buah BH warna merah muda / Pink.
- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo type/model A1000 warna hitam.



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FINO, tahun pembuatan 2012, nopol : AB 6965 BI noka : MH3IUB003CJ029342, nosin : IUB029219 warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO, tahun pembuatan 2014, warna hitam, Nopol : AB-2273-LL, noka : MH354P20GEJ142793, nosin : 54P-11422766, berikut STNK atas nama KARDONO alamat : Ploso RT.11 RW.06 Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo.

Oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara yang lain maka dikembalikan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n.Anak AJUN GINANJAR Alias AJUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana pembedaan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan

dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan dan mengakui atas perbuatannya;
- Anak belum pernah hukum dan menyesali atas perbuatannya;
- Anak masih bersekolah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau



ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ragil Wicaksana Putra Bin Budi Purwanto dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga dengan menempatkan di Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena" Magelang Jawa Tengah selama 1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja di Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena" Magelang Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Anak RAGIL WICAKSANA PUTRA Als. RAGIL Bin BUDI PURWANTO untuk membayar Restitusi bagi korban a.n. RISMANDARI sebesar Rp.30.828.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing sebesar Rp. 7.707.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) bersama dengan ANDI LUKITO WIBOWO Alias CUMPLUNG Bin DARYONO; PERDANA JELANG RAMADHAN Alias RAMA; dan Anak AJUN GINANJAR Als AJUN Bin BAR ISDARYANTO, sebagaimana surat dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) No : R- 444/1.5.2.HSKR/LPSK/06/2018, tanggal 25 Juni 2018 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Kaos warna hijau ada motif garis warna putih.
 - 1 (satu) buah Rok pendek warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Celana Pendek warna Abu-abu.
 - 1 (satu) buah Celana dalam warna coklat.
 - 1 (satu) buah Tank Top warna merah.
 - 1 (satu) buah BH warna merah muda / Pink.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo type/model A1000 warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FINO, tahun pembuatan 2012, nopol : AB 6965 BI noka : MH3IUB003CJ029342, nosin : IUB029219 warna biru.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO, tahun pembuatan 2014, warna hitam, Nopol : AB-2273-LL, noka : MH354P20GEJ142793, nosin : 54P-11422766, berikut STNK atas nama KARDONO alamat : Ploso RT.11 RW.06 Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n.Anak AJUN GINANJAR Alias AJUN;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat



5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);
Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 31 Juli 2017 oleh NUR KHOLIDA DWIWATI, S.H.,M.H.selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh SRI SUBUR PANTARANINGSIH S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dihadiri oleh UJIANTARI RAHMANIARSI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Anak, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dengan dihadiri Orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI SUBUR PANTARANINGSIH S.H.

NUR KHOLIDA DWIWATI, S.H.,M.H.